

**IMPLEMENTASI MUSTAHIK *FĪ SABĪLILLĀH* DALAM
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD ABDUL AZIS
NPM: 1974134007**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI MUSTAHIK *FĪ SABĪLILLĀH* DALAM
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUHAMMAD ABDUL AZIS

NPM: 1974134007

Pembimbing I : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Lc., M.A

Pembimbing II: Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdul Azis
NIM : 1974134007
Program : Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI Mustahik *Fî Sabilillâh* Dalam Pendistribusian Dana Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Abdul Azis

NPM. 1974134007

ABSTRAK

Merujuk kepada firman Allah *swt* dalam surat al-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa *aṣnâf fî sabîlillâh* merupakan salah satu dari sekian golongan yang berhak menerima zakat. Sudah tentu ulama berbeda pendapat dan tidak satu pendapat dalam mengartikan/mendefinisikan *aṣnâf fî sabîlillâh*, hal tersebut disebabkan cara pandang ulama dalam memaknai teks dari Alquran dan Hadis. Perbedaan pendapat tersebut terletak pada pendistribusian untuk golongan *fî sabîlillâh* harus diberikan tetap seperti yang dijalankan di masa Rasulullah *saw* dan para sahabat, yaitu untuk para *mujâhidîn* yang ikut dalam perang secara fisik, pendapat ini merupakan pendapat ulama *mudayyiqîn*. Sedangkan ulama yang beraliran *muwassa'in* cenderung memperluas maknanya sampai untuk biaya dakwah dan kepentingan umat Islam secara umum. Di samping itu juga, penulis akan menguraikan terkait dengan implementasi pendistribusiannya pada Lembaga Amil Zakat di Bandar Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep mustahik *fî sabîlillâh* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)?; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep mustahik *fî sabîlillâh* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan hukum primer, sekunder dan tersier, serta menggunakan teori *maqâṣid al-syari'ah* dan *maṣlahah* sebagai pisau analisis. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir deduktif yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa konsep *fî sabîlillâh* pada keempat LAZ yang beroperasi di Bandar Lampung, yaitu segala yang terkait dengan pengertian dan konsep golongan telah tertera pada peraturan tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS, adapun golongan tersebut adalah *pertama*, Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah. *Kedua*, orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah *swt*. *Ketiga*, Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam

menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat. Kalo untuk pendistribusiannya, memiliki peraturan yang mengaturnya, baik untuk pendayagunaan atau untuk pendistribusiannya. Hasil analisis yang kedua adalah analisis terhadap tinjauan *maqâsid al-syarî'ah* terhadap konsep mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat berdasarkan apa yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung, paling tidak dimaksudkan untuk menjaga dua persoalan pokok. Kedua persoalan itu adalah *hifz al-dîn*, untuk memelihara agama, dan *hifz al-'aql*, untuk menjaga akal.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA PPs
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PERSETUJUAN

Komisi pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka tesis saudara:

Nama : Muhammad Abdul Azis
NPM : 1974134007
Program : Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI MUSTAHIK *FĪ SABĪLILLĀH* DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)**

Telah disetujui untuk Ujian Terbuka Tesis pada 15 Desember 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Lc., M.A

Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E

NIP. 197005202001121003

NIP. 197905142003121003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Liky Faizal, S. Sos., M.H

NIP. 197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA PPs
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PPENGESAHAN

Tesis dengan judul **"IMPLEMENTASI MUSTAHIK *FĪ SABĪLILLĀH*
DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT (Studi Pada Lembaga
Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)".** Atas nama **Muhammad
Abdul Azis, NPM: 1974134007,** telah diujikan dalam **Sidang Terbuka Tesis**
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada
hari/tanggal: **kamis, 15 desember 2022, pukul 11.00 – 13.00 WIB** di Ruang
Sidang Gedung Utama Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni (.....)

Penguji II : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A. (.....)

Penguji III : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Ahmad Habibi, M.E. (.....)

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... يَ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	â	a dan garis di atas
اِ ... يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	î	i dan garis di atas
اُ ... وِ	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	û	u dan garis di atas

مَاتَ : *Mâta*

رَمِيَ : *Ramâ*

قِيلَ : *Qîla*

يَمُوتُ : *Yamûtu*

4. Ta' Marbûṭah

Transliterasi untuk *ta' marbûṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbûṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbûṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-Atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madînah al-Fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanâ</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainâ</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>Nu'imma</i>
عُدُوْ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ي ber-*tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î). Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lâm ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>Al-Syamsu</i> (bukan <i>Asy-Syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>Al-Zalzalâh</i> (bukan <i>Az-Zalzalâh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>Al-Falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>Al-Bilâdu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>Ta'murûna</i>
-------------	--------------------

النَّوْءُ	: Al-Nau'
شَيْئٌ	: Syai'un
أَمْرٌ	: Umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî Zilâl al-Qur'ân

Al-Sunnah qabl al-Tadwîn

Al-'Ibârât bi 'ûmum al-lafz lâ bi khuṣuṣ al-Sabab

9. Lafz al-Jalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dînullâh*

: بِاللَّهِ

Billâh

Adapun *ta' marbûṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalâlah*, ditransliterasi dengan (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fî Rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mâ Muhammadun illâ rasûl

Inna awwala baitin wuđi'a linnâsi lallaži bi Bakkata mubârankan

Syahru Ramađân al-laži unzila fih Al-Qur'ân

Naşir al-Dîn al-Ŧûsî

Abû Naşr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqiz min al-Đalâl



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Abdul Azis, lahir di Kotabumi pada tanggal 28 April 1998. Putra sulung dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Saeri dan Ibu Nunung. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:


1. TK Bhayangkari 2002-2003.
2. Sekolah Dasar Islam Ibnu Rusyd 2003-2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kotabumi 2009-2012.
4. Pondok Pesantren Al Mujtama' 2012-2015
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2015-2019.
6. Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dari 2019 sampai saat ini.



PERSEMBAHAN

Tesis sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Abi Saeri, yang selalu berjuang, membanting tulang siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah demi masa depan anaknya dan Umi Nunung yang baik, pemaaf, suci hatinya dan yang selalu mendoakan anaknya di saat suka maupun duka.
2. Adik-adikku yang tercinta Imas dan Naila terima kasih atas semua dukungan, semangat dan kasih sayangnya. Istriku tercinta Ari Kurniyawati yang selama penulisan karya ilmiah ini merekalah yang selalu menemani, memberikan semangat dan motivasi sehingga karya ini selesai di waktu yang semestinya.
3. Adik-adikku yang tercinta Imas dan Naila terima kasih atas semua dukungan, semangat dan kasih sayangnya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt* puji syukur kupersembahkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga tesis dengan judul “**KONSEP MUSTAHIK FÎ SABÎLILLÂH DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)**” dapat diselesaikan. Dan salawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian tesis ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M. Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H., selaku Ketua dan Bapak Mohammad Yasir Fauzi, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya tesis ini dan semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau;
5. Lembaga Amil Zakat di Bandar Lampung, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung, Rumah Zakat Kota Bandar Lampung, LAZNAS Dewan Da'wah Lampung dan LAZISMU.
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

7. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
8. Keluarga besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (S2) angkatan 2019.
9. Almamater tercinta Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Semoga Allah *swt* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah *swt* penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 15 desember 2022

Penulis,



Muhammad Abdul Azis

NPM. 1974134007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
RIWAYAT HIDUP	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Kerangka Pemikiran/Teori	15
H. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Sumber Data	19
4. Objek Penelitian	20

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	25
2. Dasar Hukum Zakat	28

3. Syarat-Syarat Wajib dan Sah Zakat.....	32
4. Harta-Harta yang Wajib Dizakatkan	39
5. Golongan Penerima Zakat.....	50
B. Ketentuan Umum Tentang <i>Fî Sabilillâh</i>	
1. Pengertian <i>Fî Sabilillâh</i>	58
2. Pandangan Empat Mazhab Tentang <i>Fî Sabilillâh</i>	59
C. <i>Maqâşid al-Syarî'ah</i>	66
D. <i>Maşlahah</i>	72

BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung	77
B. Rumah Zakat Kota Bandar Lampung	85
C. LAZNAS Dewan Dakwah Lampung	92
D. LAZISMU	104

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Konsep Mustahik <i>Fî Sabilillâh</i> Dalam Pendistribusian Dana Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung).....	113
B. Tinjauan <i>Maqâşid al-Syarî'ah</i> Terhadap Konsep Mustahik <i>Fî Sabilillâh</i> dalam Pendistribusian Dana Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)	124

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	131
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, permasalahan zakat merupakan perbincangan yang selalu hangat untuk selalu ditelaah dan dipahami secara konseptual dan dinamis. Hal ini dikarenakan, zakat sering disebutkan secara beriringan dan berurutan perintahnya dengan salat. Karena zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah *mahḍah* semata atau *ta'abuddī* (ibadah) melainkan juga berkenaan dengan harta dan sosial kemasyarakatan (*'ibādah māliyyah ijtimā'iyah*) atau *ta'aqulī* (rasional). Di samping itu pula zakat memiliki peran sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.¹

Zakat merupakan ibadah yang diatur dalam rukun Islam keempat dan merupakan pilar tegaknya agama Islam. Dalam istilah ulama fikih, zakat berarti penyerahan secara putus sesuai dengan ketentuan syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga biasa diartikan bertambah dan diberkahi. Ini mengandung bahwa segala bentuk harta yang dikeluarkan zakatnya kelak harta itu akan kembali bersih serta akan senantiasa ditambah oleh Allah *swt*. Tidak cukup itu, Allah *swt* juga akan memberkahi setiap harta yang telah dizakati.²

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah surat al-Taubah (9) ayat 11:

¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.1.

² Abdul Rosyad Sidiq, *Fikih Ibadah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kausar, 2004), h. 501.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۱۱

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (Q.S. Al-Taubah (9): 11).³

Istilah zakat juga sangat beragam, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan beberapa istilah yang mirip dengan zakat, seperti infak, sedakah dan hak. Zakat bisa saja disebut dengan firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 34 dikarenakan hakikatnya zakat adalah penyerahan harta yang digunakan untuk kebaikan. Disebut dengan hak karena ibadah zakat merupakan sebuah ketetapan yang pasti dari Allah *swt* dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerima. Zakat juga bisa disebut dengan sedekah sebagaimana firman Allah *swt* dalam surat al-Taubah (9) ayat 103 karena memang zakat memiliki tujuan utama yakni mendekatkan diri kepada Allah *swt*.⁴

Kewajiban berzakat ini diperintahkan bagi seluruh muslim yang terdapat hak dan kewajibannya, maka bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang sudah mencukupi syarat-syaratnya yakni tercapai nisab dan haulnya maka harus memberikan sebagai hartanya untuk berzakat.⁵ Apabila seseorang ingin menjadi bersih hati dan jiwanya tunaikanlah zakatnya. Begitupun dengan hartanya, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.

Bila seorang mengeluarkan zakat berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala

³ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 194.

⁴ Didin Hafdidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 9.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 56.

bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha Allah *swt*. Zakat juga merupakan pengikat hubungan dengan sesama manusia.

Seperti yang diketahui, Al-Qur'an menyebutkan soal zakat secara ringkas, maka secara khusus pula Al-Qur'an memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa atau siapa pun membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya.

Dalam Alquran telah diterangkan ke mana sasaran zakat itu harus dikeluarkan. Allah *swt* berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Taubah (9): 60).⁶

Dalam penyebutan kedelapan golongan penerima zakat ini, Allah *swt* menggunakan dua redaksi yang berbeda. Empat golongan pertama Allah *swt* menyebutkan dengan menggunakan huruf *lâm*, yaitu untuk golongan *fuqarâ'*, *masâkîn*, *'âmilîn 'alaihâ*, *mu'allafah qulûbuhum*. Sedangkan empat golongan lainnya *fî sabilillâh*, *gârimîn* dan *ibn sabîl* menggunakan *fî*. Maksud penggunaan dua redaksi ini adalah bahwa untuk keempat golongan pertama, dimaksudkan untuk kepemilikan. Artinya, dana zakat mereka terima

⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*,h. 197.

langsung. Hal ini tentu saja bukan suau kebetulan atau ketidaksengajaan. Allah *swt* menggunakan huruf *lâm* yang memiliki asal makna untuk kepemilikan menunjukkan keempat golongan pertama berhak memiliki zakat yang diberikan kepadanya. Sesungguhnya mereka mengambilnya sebagai hak milik. Sedangkan keempat golongan yang kedua, zakat yang disalurkan tidak untuk mereka, tapi untuk kemaslahatan yang langsung terkait dengan mereka. Harta yang dialokasikan untuk *gârimîn* misalnya, dana itu tidak diberikan kepada mereka, akan tetapi untuk orang yang meminjamkan uang padanya.⁷

Pada masa Rasulullah *saw* yang menerima zakat lewat jalur *fi sabîlillâh* hanyalah mereka yang ikut jihad secara fisik, maka seiring dengan perubahan zaman, timbul kemudian ijtihad-ijtihad baru yang berusaha menyesuaikan dengan zamannya. Namun sekali lagi, tidak bisa dipungkiri bahwa para ulama memang berbeda pendapat tentang makna mustahik zakat yang satu ini, yaitu *fi sabîlillâh*. Perbedaan ini berangkat dari ijtihad mereka yang cenderung *muwassa'în* (meluaskan makna) dan *mudayyiqîn* (menyempitkan makna).

Ulama *mudayyiqîn* termasuk mayoritas ulama empat mazhab, yaitu Hanafiyyah, Mâlikiyyah, Syâfi'iyah dan Hanâbilah yang lebih cenderung untuk tidak memperluas maknanya, *fi sabîlillâh* harus diberikan tetap seperti yang dijalankan di masa Rasulullah *saw* dan para sahabat, yaitu untuk para *mujâhidîn* yang ikut dalam perang secara fisik. Sedangkan ulama yang beraliran *muwassa'în* cenderung memperluas maknanya sampai untuk biaya dakwah dan kepentingan umat Islam secara umum.

Ada beberapa alasan yang mendasar bagi ulama *mudayyiqîn* cenderung untuk menyempitkan makna tersebut hanya untuk para *mujâhidîn* yang ikut dalam perang secara fisik, antara lain adalah pada Rasulullah *saw* dan semua sahabatnya adalah para pejuang yang ikut peran serta secara aktif dalam menyebarkan agama Islam. Namun, pada masa itu mereka tidak serta merta dikategorikan

⁷ Aang Gunaepi dkk, "Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasi Pada Badan Zakat Nasional", KASABA, Vol. 11 No. 22 (2018), h. 167.

sebagai *fi sabilillâh* yang berhak atas harta zakat. Harta zakat yang diberikan kepada kelompok *fi sabilillâh* hanya diperuntukkan kepada mereka yang ikut secara pertempuran fisik, yaitu peperangan yang bentuknya berupa perjalanan ke luar kota berbilang hari, minggu, bahkan bulan.

Berseberangan dengan alasan tersebut, ulama *muwassa'in* di antaranya: Imam Qaffal, Muhammad Faris Ridha dan Yusuf al-Qardhawi, mereka lebih cenderung meluaskan makna tersebut, hal ini dikarenakan pada saat ini lahan-lahan untuk berjihad secara fisik bisa dikatakan tidak terlalu besar. Sementara lahan-lahan yang sangat berpotensi untuk mencerdaskan, mendidik serta membina umat saat ini mungkin terbengkalai dan memerlukan pasokan maupun *support* dana yang sangat besar, terlebih lagi di negeri minoritas muslim. Dan siapa lagi yang akan membiayai hal-hal tersebut kalau bukan umat Islam. Di samping itu, pada hakikatnya perang ataupun dakwah memiliki tujuan yang sama, yaitu menyebarkan dan menegakkan agama Allah *swt*.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bandar Lampung bahwa jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang beragama Islam adalah sebesar 93,2% dari jumlah populasi penduduk sebanyak 1.166.066 jiwa.⁸ Dengan jumlah tersebut terdapat 1.006.891 penduduk yang merupakan penerima zakat (*mustahiq*).

Untuk mengoptimalkan pengumpulan serta pendistribusian zakat di Indonesia, maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap organisasi pengelolaan zakat. Dan kemudian Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat di Negara Republik Indonesia terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut

⁸ Statistik Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan agama pada tahun 2021. Diakses dari: <https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/statistik/agama>.

dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁹ Atas dasar hal tersebut maka ijtihad dilakukan pada pengelolaan dana zakat oleh lembaga-lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat, yang sudah tentu beda lembaga maka akan berbeda pula pola, program serta cara untuk mendistribusikannya.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti serta menganalisis lebih dalam mengenai tentang instrumen atau istinbat hukum yang digunakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di atas dalam memaknai konsep mustahik *fî sabîlillâh*. dan penelitian tersebut dituangkan dalam suatu penelitian tesis yang berjudul “Konsep Mustahik *Fî Sabîlillâh* dalam Pendistribusian Dana Zakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung).

Sudah barang tentu, skema atau konsep yang keluar dari *asnâf fî sabîlillâh*, tidaklah boleh keluar dari lingkaran *maqâsid al-syarî'ah* untuk menjaga kemasalahatan yang sangat diperhitungkan oleh agama Islam. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dalam agama Islam, setiap ibadah yang disyariatkan pastilah mengandung *maqâsid al-syarî'ah*.

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. *Ikhtilâf* (perselisihan pendapat) yang terjadi di ulama, dalam hal ini secara spesifik antara ulama *muwassa'in* (meluaskan makna) dan *muḍayyiqîn* (menyempitkan makna) dalam memaknai konsep mustahik *fî sabîlillâh* dalam pendistribusian dana zakat.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 17.

- b. Ulama *muwassa'in* yang memiliki pendapat bahwa golongan *fi sabillillah* adalah semua upaya yang dilakukan demi ketaatan kepada Allah dan jalan menuju kebaikan bila diperlukan dapat dikategorikan karena ini bersifat umum.
- c. Ulama *mudayyiqin* yang memiliki pendapat bahwa golongan *fi sabillillah* adalah mereka yang ikut secara pertempuran fisik.
- a. Menganalisis lebih lanjut mengenai konsep *fi sabillillah* sebagai mustahik dalam pendistribusian dana zakat ditinjau dari perspektif Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di Kota Bandar Lampung.

2. Pembatasan Masalah

Tema atau pembahasan yang menjadi fokus dari kajian peneliti dalam penelitian ini adalah meneliti lebih dalam terkait dengan konsep *fi sabillillah* dalam pendistribusian dana zakat ditinjau dari perspektif Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di Kota Bandar Lampung.

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Konsep mustahik *fi sabillillah* dalam pendistribusian dana zakat ditinjau dari perspektif Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di Kota Bandar Lampung.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dimaksud adalah:
 - 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung, Jln. Basuki Rahmat No. 26 Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, 35215.
 - 2) Kantor Rumah Zakat Kota Bandar Lampung, Jl. Urip Sumoharjo No.91 B, Gn. Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141.
 - 3) LAZNAS Dewan Da'wah Lampung, Jalan Sultan Jamil No.28, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 35148.

- 4) LAZISMU, Gedung Dak'wah Muhammadiyah Lampung, Jln. Kapten Tandean, No. 7, Palapa, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, 35116.
- c. Konsep mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat ditinjau dari perspektif Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di Kota Bandar Lampung dalam tinjauan Hukum Islam yang berdasarkan teori *maqâsid al-syarî'ah* dan *maşlahah*.

C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sejalan dengan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)?
2. Bagaimana tinjauan *maqâsid al-syarî'ah* terhadap implementasi mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung).
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqâsid al-syarî'ah* terhadap konsep mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung).

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis/Teoritis

Sebagai bahan informasi bagi akademis maupun bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan pengetahuan hukum terutama Hukum Ekonomi Syariah

mengenai konsep tentang tinjauan hukum Islam tentang konsep mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung).

2. Secara Praktis

- a. Hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi maupun referensi bagi pengkaji hukum Islam, termasuk para pemegang kebijakan, dalam pengembangan dan penetapan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam masalah ekonomi kontemporer di Indonesia.
- b. Hasil kajian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu bahan dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung dalam meninjau konsep mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat.
- c. Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang konsep mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum membuat penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu penulis bandingkan sebagai pendukung materi pada penelitian ini. Beberapa penelitian dengan tema pembahasan seputar konsep mustahik *fi sabilillâh* dalam pendistribusian dana zakat, telah banyak dilakukan sebagai berikut:

1. Indra Saputra Sitonga dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik”. Dalam tesis ini dipaparkan bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Tesis ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi wawancara observasi angket. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS. Hasil penelitian dan analisis data melalui uji F menunjukkan bahwa

variabel zakat produktif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik di badan amil zakat Kota Jambi. Hasil pengujian secara parsial atau uji signifikan individual ketiga variabel zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik.¹⁰

2. Nurul Aulia Syafarina, dalam tesisnya yang berjudul “Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin di Baznas Kota Yogyakarta”. Dalam tesis tersebut dipaparkan instrumen dalam Islam yang berpotensi menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan. BAZNAS membuat kajian *had kifâyah* sebagai acuan dalam menentukan kelompok fakir miskin yang berhak menerima zakat. Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan nilai indeks PI yang cenderung meningkat dari tahun ketahun sedangkan penerimaan dan pengeluaran dana zakat di BAZNAS kota Yogyakarta juga terus meningkat. Oleh karena itu BAZNAS kota Yogyakarta dipilih sebagai objek penelitian untuk melihat bagaimana proses dan metode yang digunakan dalam menentukan mustahik zakat. Penelitian termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah dua orang. Adapun teknik analisis datanya yaitu reduksi data, *display* data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan jika proses dan metode BAZNAS kota Yogyakarta sudah bagus namun jika dilihat dengan metode *had kifâyah*nya masih belum sesuai.¹¹
3. Dhiana Awaliyah Prana Dipa dalam tesisnya yang berjudul “Kontekstual Mustahik Zakat *Fî Sabîlillâh* dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan”. Dalam tesis tersebut dipaparkan mustahik zakat *fî sabîlillâh* dan pembangunan pendidikan

¹⁰ Indra Saputra Sitonga, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usah Mikro dan Kesejahteraan Mustahik*, (Tesis : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021).

¹¹ Nurul Aulia Syafrina, *Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin di BAZNAS Kota Yogyakarta*, (Tesis: Uinersitas Islam Indonesia, 2020).

berkelanjutan memiliki kesenjangan dimensi agama dalam program-programnya. Kesenjangan tersebut menjadi pertanyaan besar akan penggunaan dana dan kontribusi mustahik zakat *fi sabilillâh* dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari observasi penyaluran dana mustahik zakat *fi sabilillâh* pada Lembaga Beasiswa BAZNAS. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Dengan pendekatan ini, berharap akan dapat melakukan analisa mendetail tentang konsep mustahik zakat *fi sabilillâh* pada Lembaga Beasiswa BAZNAS dalam program-program kegiatannya untuk kemudian merelevansikannya dengan program pembangunan pendidikan berkelanjutan. Program pendidikan pada pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi *hifz al-dîn*. Di dalamnya terdapat jihad melawan kebodohan yang tergambar pada target-targetnya. Peran mustahik zakat *fi sabilillâh* yang diaktualisasikan dalam beasiswa Riset Zakat dan Kaderisasi Seribu Ulama masih terbatas pada akses pendidikan di tingkat perguruan tinggi.¹²

4. Aang Gunaepi, Didin Hafidhuddin, dan Irfan Syauqi Beik dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Fiqh Aşnâf *Fî Sabîlillâh* dan Implementasi pada Badan Zakat Nasional”. Jurnal ini menjelaskan tentang konsep *fi sabilillâh* dalam tinjauan fikih klasik dan modern dan implementasi konsep *fi sabilillâh* pada Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian ini dan berusaha mencari gambaran menyeluruh dengan mengumpulkan data, fakta dan peristiwa, kemudian dijelaskan dan dianalisa serta dikaji berdasarkan teori dari berbagai para ahli sesuai dengan permasalahan utama, sehingga menjadi suatu pembahasan yang

¹² Dhiana Awaliyah Prana Dipa, *Konstektualisasi Mustahik Zakat Fi Sabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan*, (Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

logis dan sistematis, untuk memperoleh satu kesimpulan materi yang dapat diterima secara valid dan *reliable* kebenarannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fi sabîlillâh* memiliki cakupan sangat luas dan masih umum. *Fî sabîlillâh* yang diartikan sebagai di jalan Allah atau lebih jelas semua perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekati diri kepada Allah adalah sebuaah aktifitas yang masih sangat universal dan multitafsir. Karena sifatnya yang umum ini pula sebab terjadinya perbedaan ulama dalam mendefinisikan maksud yang sebenarnya.¹³

5. Lukmanul Hakim dalam jurnalnya yang berjudul “*Konsep Aşnâf Fî Sabîlillâh: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer*”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *fi sabîlillâh*, adalah salah satu asnaf mustahik zakat yang multi konsep. Berbeda dengan tujuh *aşnâf* lainnya, *fi sabîlillâh* terasa tampak global dan belum jelas kepada siapa dan apa ia ditujukan. Secara literal, kata *fi sabîlillâh* yang bermakna di jalan Allah membutuhkan pendamping yang menjelaskan maksudnya. Tulisan ini merupakan kajian komparatif pendapat ulama *salaf* dan *kontemporer* dalam memaknai *aşnâf fî sabîlillâh*. Berdasarkan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa konsep *fi sabîlillâh* sekarang telah mengalami dinamisasi. Melalui legitimasi ijtihad, ulama kontemporer mencoba mencari celah agar konsep tersebut dapat merangkul umat muslim yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu mustahik zakat *fi sabîlillâh*, sehingga konsep ini tidak mengalami kejumudan di tengah era yang berkembang saat ini.
6. Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra dan Risky Hariyadi dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibn al-Sabîl Sebagai Mustahik Zakat*”. Jurnal ini menjelaskan tentang para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan menetapkan *ibn al-sabîl* sebagai mustahik zakat. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dikualifikasikan kepada mustahik *ibn al-sabîl*. Begitupun dengan Badan Amil Zakat

¹³ Aaang Gunaepi dkk, “*Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabîlillâh dan Implementasi Pada Badan Zakat Nasional*”, KASABA, Vol. 11 No. 22 (2018).

Nasional mengkualifikasikan golongan mustahik *ibn al-sabîl* dalam beberapa kualifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang akan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik interview dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya kebijakan BAZNAS tentang ibnu sabil sebagai mustahik zakat telah sesuai dengan konsep *ibn al-sabîl* sebagai mustahik zakat menurut Al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 60.¹⁴

7. Dedy Efendy, penelitian ini dimuat pada Jurnal UIN Sumatera Utara pada tahun 2017 dengan judul, "Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung", penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian lapangan (*field reserach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap korban bencana sebagai penerima zakat dan bagaimana pendistribusian zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Kanwil Medan kepada korban bencana erupsi Sinabung Kabupaten Karo. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah korban bencana yang miskin atau korban bencana yang sama sekali tidak bisa menggunakan harta sama sekali karena terjadi musibah (baik berupa uang di rekening atau di mana pun) yang ia miliki, mereka bisa menerima zakat harta (*mâl*). Sebab, mereka termasuk dalam dua kategori orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, kriteria sebagai penerima zakat ada pada diri mereka. Bagi orang kaya yang sama sekali tidak bisa menggunakan hartanya hanya berhak tatkala tidak bisa sama sekali mengambil dan memanfaatkan harta yang ia miliki. Hal ini berlaku sampai ia bisa menggunakan hartanya. Sedangkan korban bencana yang kaya dan masih bisa menggunakan harta kekayaannya, memiliki rekening yang bisa

¹⁴ Adi Setiawan dkk, *Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat*, (Ar-Ribh Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2020)

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tidaklah termasuk orang yang berhak menerima zakat.¹⁵

8. Hardinata Muhammad, Deni Lubis, dan Dedi Budiman, penelitian jurnal dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik Pada Program Zakat Produktif LAZ An-Nur”. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini karakteristik responden bagi usahanya yang berhasil mayoritas responden berusia kisaran 31-40 tahun dan 41-50 tahun yang memiliki jumlah yang sama yaitu berjumlah sekitar 13 orang. Lama melakukan usaha selama ≥ 7 tahun sebanyak 15 orang, kemudian memperoleh laba usaha sebesar $\text{Rp.1.500.000} \leq X < \text{Rp.2.200.000}$ sebanyak 16 orang, dan telah melakukan pembiayaan sebanyak 1 kali berjumlah 18 orang.¹⁶
9. Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, penelitian jurnal tentang “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Program senyum mandiri adalah program rumah zakat dengan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik. Program ini bertujuan untuk membangun usaha mikro mustahik yang tidak memiliki modal usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan kepada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari, Rumah Zakat Kota Semarang menggunakan

¹⁵ Dedy Efendy, dengan jurnalnya *Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung*, Journal Of Islamic Law At-Tafahum Vol. 1, No. 1, Tahun 2017, Diakses dari <https://jurnal.uinsu.ac.id>, diakses pada tanggal 8 Juni 2021, pukul 10.32 WIB.

¹⁶ Hardinata Muhammad, Deni Lubis dan Dedi Budiman, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik pada Program Zakat Produktif LAZ An-Nur*. Jurnal Al-Muzara'ah, Vol 6, No. 1, 2018, h. 6-11.

konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. Kita dapat mengetahui, bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh rumah zakat.¹⁷

10. Mila Sartika, penelitian jurnal tentang “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Hal ini menandakan, bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik. Semakin tinggi dana yang disalurkan (kepada mustahik), maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik. Variable jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik ialah sebesar 10,2%. Hal ini menandakan bahwa sebesar 89,8% dari pendapatan mustahik dipengaruhi oleh faktor lain.¹⁸


G. Kerangka Pikir

Al-Qur'an dan Hadis adalah landasan utama dalam berpijak seputar pemahaman zakat di dalam hukum Islam. Dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri *ra* dijelaskan bahwa *fi sabilillah* merupakan salah satu dari golongan yang berhak menerima zakat. Namun dalam memahami makna tersebut terjadi perselisihan pendapat antara ulama *muwassa'in* dan *mudayyiqin*, yang perselisihan ini tentunya

¹⁷ Achmad Hendra Setiawan, Wulansari Sintha Dewi, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro: Diponegoro Journal Of Economics Volume 3, No 1 Tahun 2014, h. 1-15.

¹⁸ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. (Surakarta: La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol II dan Volume I, No.1 Juli 2012), h. 87-88.

memiliki dasar atau alasan yang kuat dalam pendapatnya masing-masing.¹⁹ Dari perselisihan pendapat tersebut, penulis akan menganalisis dengan teori *maqâsid al-syarî'ah* dan *maşlahah* sebagai pisau analisis.



Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka teori di atas, penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang menjadi alur dalam penulisan penelitian ini dengan logika dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 474.

Keterangan:

1. Dari sekian banyak golongan yang berhak menerima zakat, *aṣnâf fî sabîlillâh* menjadi salah satunya. Hal ini merujuk kepada firman Allah swt dalam surat al-Taubah ayat 60.
2. Sudah tentu, ulama berbeda pendapat dan tidak satu pendapat dalam mengartikan/mendefinisikan *aṣnâf fî sabîlillâh*, hal tersebut disebabkan cara pandang ulama dalam memaknai teks dari Alquran dan Hadis. Penulis juga akan menguraikan beberapa pendapat imam mazhab dan ulama kontemporer.
3. Perbedaan tersebut juga berakibat pada penetapan hukum dan regulasi yang mengatur tentang pendistribusian zakat di Indonesia.
4. Untuk menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan 2 (dua) teori untuk mengkaji permasalahan tersebut yaitu teori *maqâsid al-syarî'ah* dan *maṣlahah*. Tentunya dalam proses pengkajian tetap menggunakan sumber dari Alquran dan Hadis di samping itu pula dikaji dengan implementasinya di Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di kota Bandar Lampung, dengan tujuan agar terjadi titik temu dalam memahami konsep *aṣnâf fî sabîlillâh* sebagai mustahik zakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.²⁰

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menitikberatkan pada bagaimana konsep mustahik *fî sabîlillâh* dalam pendistribusian dana zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandar Lampung).

Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan secara

²⁰ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

sistematis, dan terstruktur di dalam mengambil dan menyajikan data yang bersumber dari fakta dan praktik yang terjadi di lapangan.²¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Menurut Winarno Surakhmad yang dikutip dari buku Prastow mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah pada masa sekarang. Metode penelitian deskriptif di antaranya penyelidikan dan menuturkan, menganalisis dan mengklarifikasi, dengan teknik survei, wawancara, angket, observasi, tes studi kasus, studi komparasi, atau studi operasional.²²

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengatakan bahwa hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif deskriptif adalah data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman).²³

Dengan menggunakan metode deskriptif peneliti menganalisis dan meneliti lebih mendalam terhadap konsep mustahik *fi sabîlillâh* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung), melalui penyelidikan, pengklasifikasian data yang didapat melalui survei, wawancara, observasi dan peneliti mencocokkan data tersebut dengan informan, buku teoritik, dan pengamatan peneliti sendiri selaku observator di lapangan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif

²¹ *Ibid*, h. 13.

²² Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz-Media, 2011), h. 202.

²³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Pres 2014) h. 15.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 6.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan selengkap mungkin mengenai konsep mustahik *fi sabilillah* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung).

Analisis merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan memahami, menafsirkan, dan interpretasi data.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai, fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu data yang diambil berpusar dari sumber yang berkaitan dengan tema konsep mustahik *fi sabilillah* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung), yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²⁶ Data yang dimaksud ialah data yang bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Yaitu hasil wawancara langsung dengan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang

²⁵ Kaelan M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

²⁶ Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 39.

melakukan pengelolaan Zakat secara nasional maupun regional. Serta dari hasil observasi dan hasil dokumentasi yang peneliti dapat di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama. Sifat dari sumber kedua tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja,²⁷ disebut juga data tangan kedua, yaitu data diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁸ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang termasuk kategori sumber sekunder adalah kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang fikih muamalah, fikih zakat dan regulasi tentang zakat di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi.²⁹

4. Objek Penelitian

Agar objek penelitian tidak terlalu melebar, maka penulis menentukan empat (4) Lembaga Amil Zakat yang beroperasi di Kota Bandar Lampung sebagai tempat/objek penelitian terkait pembahasan pendistribusian dana zakat untuk *aṣṇâf fi sabilillâh*. keempat LAZ tersebut adalah:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung, Jln. Basuki Rahmat No. 26 Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, 35215.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka, 1990), h. 53.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 92.

²⁹ Susiadi AS, *Metode Penelitian...*, h. 23.

- b. Kantor Rumah Zakat Kota Bandar Lampung, Jl. Urip Sumoharjo No.91 B, Gn. Sulah, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141.
- c. LAZNAS Dewan Da'wah Lampung, Jalan Sultan Jamil No.28, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 35148.
- d. LAZISMU, Gedung Dak'wah Muhammadiyah Lampung, Jln. Kapten Tandean, No. 7, Palapa, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, 35116.

e. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara), adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³⁰ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: teknik wawancara berstruktur, yaitu di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung dengan pimpinan lembaga, yaitu Ketua/Pimpinan/Direktur Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di Kota Bandar Lampung.
- b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan demikian peneliti datang ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat dengan cara observasi langsung.
- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 112.

f. Metode Penjamin Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.³¹ Karena itu, memastikan tingkat keabsahan data sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri.

Penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila temuan atau data tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.³² Dalam penelitian ini, teknik penjamin keabsahan data yang digunakan peneliti adalah metode triangulasi data, penggunaan bahan referensi dan *member check*.

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 9 narasumber dalam wawancara, pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya penggunaan bahan referensi, yang dimaksud bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Kaitannya dengan wawancara, penulis memiliki data wawancara tersebut. Yang terakhir *member check*, *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis kepada pemberi data.³³

g. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu konsep mustahik *fi sablillâh* dalam pendistribusian dana zakat (studi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Bandar Lampung), yang akan dikaji

³¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 59.

³² *Ibid*, h. 59.

³³ *Ibid*, h.372.

menggunakan metode analisis kualitatif, analisis ini bertujuan untuk mengetahui konsep mustahik *fi sabillillah* dalam pendistribusian dana zakat. Tujuannya yaitu agar dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada para pihak-pihak terkait, tentang bagaimana konsep mustahik tersebut.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif. Menurut pandangan Erliana Hasan, pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.³⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum.

³⁴ Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Galia Indonesia, 2011), h. 174.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu: *zakkâ yuzakkî* yang memiliki beberapa makna, antara lain:

a. *Al- Taṭhîr* (mensucikan)³⁵, sesuai dengan firman Allah *swt*:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ٩

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (Q.S. Al-Syams (91): 9).

b. *Al-Madh* (memuji)³⁶, sesuai dengan firman Allah *swt*:

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقَى ٣٢

Artinya: Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa (Q.S. Al-Najm (53): 32).

c. *Al-‘Amal al-Ṣâlih* (perbuatan yang baik)³⁷, sesuai dengan firman Allah *swt*:

فَارَدْنَا اَنْ يُّبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكْوَةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ٨١

Artinya: Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesholehannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya) (Q.S. Al-Kahfi (18): 81).

³⁵Ahmad Zainuddin al-Ma’bari, *Fath al-Mu’in bi al-Syarḥ Qurrah al-‘Ain bi Muhimmâti al-Dîn* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), h. 230.

³⁶Sayyid al-Bakri, *I’ânah al-Ṭâlibîn* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 128.

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Minhâj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) Juz. VIII. h. 334.

- d. *Al-Ziyâdah* (bertambah)³⁸, sebagaimana wasiat yang dikatakan oleh sahabat ‘Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad al-Nakhai:

وَالْعِلْمُ يَزْكُو بِالْإِنْفَاقِ

Artinya: Dan ilmu akan bertambah dengan cara diinfakkan.

Sedangkan zakat menurut terminologi, Ibn Qasim Al-Ghazzi memberikan definisi sebagai berikut:

إِسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَيَّ وَجْهِ مَخْصُوصٍ
يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.³⁹

Artinya: Zakat adalah nama untuk harta tertentu, diambil dari harta tertentu, atas cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.

Adapun al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani memberikan definisi, yaitu:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ الْحَوْلِيِّ إِلَيَّ فَوَيْرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَلِّبِي.⁴⁰

Artinya: Zakat adalah memberikan sebagian harta dari *nişâb* yang dihitung setiap tahunnya, diberikan kepada orang miskin dan semisalnya selain keturunan Hasyim dan Mutthalib.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (K.H.E.S), pada buku III bab I pasal 657 ayat I menjelaskan, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang

³⁸ Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Kitâb al-Majmû’ Syarh Muhazab li al-Syairâzî* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1998), h. 295.

³⁹ Al-‘Allamah Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb fi Syarh Alfâz al-Taqrîb* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 119.

⁴⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi al-Syarh Şahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz IV, h. 5.

muslim atau lembaga yang dimiliki muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴¹

Dari ketiga definisi di atas, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam istilah zakat:⁴²

- a. Zakat adalah hak yang telah ditentukan.
- b. Zakat dipungut pada sebagian harta tertentu, maksudnya pada jenis harta yang berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak.
- c. Zakat diberikan untuk golongan/kelompok tertentu.
- d. Zakat dipungut setelah mencapai nilai *nişâb*.
- e. Zakat harta (*zakâh al-mâl*) adalah pungutan tahunan (*haul*).

Berdasarkan ketiga prinsip di atas, maka dalam hal ini dapat diuraikan bahwa pungutan zakat diberlakukan atas beberapa harta kekayaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh* bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu:⁴³

- a. *Al-Nuqûd* (zakat emas dan perak).
- b. *Al-Mâ'din wa al-Rikâz* (zakat barang tambang dan barang peninggalan kuno).
- c. *'Urûd al-Tijârah* (zakat harta perniagaan).
- d. *Al-Zurû' wa al-Şimâr* (zakat tanaman dan buah-buahan).
- e. *Al-An'âm* (zakat hewan ternak).

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang meliputi harta dalam bentuk tertentu dan kriteria tertentu, yang wajib dikeluarkan oleh *muzakkî*, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) ketika sudah mencapai *haul* dan mencapai *nişâb*, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan menghilangkan sifat tamak dan kikir dari diri *muzakkî*.

⁴¹Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 159.

⁴²Abdul Hâmid al-Ba'li, *Iqtisâdiyah al-Zakâh wa I'tibâr al-Siyâsah al-Mâliyyah wa al-Naqdiyyah*, diterjemahkan Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 4.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz II, h. 758.

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan *'ibâdah mâliyyah al-ijtimâ'iyah* yaitu ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *ḥabl min Allah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *ḥabl min al-nâs* (hubungan secara horizontal, maka seharusnya zakat memiliki dasar hukum hukum yang kuat yang bersumber dari Alquran atau Hadis karena suatu ibadah hanya dapat dan boleh dilaksanakan apabila terdapat dalil atau dasar hukum yang menjelaskannya. Hal ini sesuai dengan *qâ'idah al-fiqhiyyah* yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالْحَظْرُ إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْحُ.⁴⁴

Artinya: Asal sesuatu dalam perkara ibadah adalah dicegah dan dilarang sampai adanya dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya.

Mengenai dasar hukum zakat ini, sering didapati dalam Alquran dan Hadis dengan beberapa redaksi yang berbeda namun mengandung makna yang sama, yaitu antara lain:

a. *Zakâh*⁴⁵, sebagaimana firman Allah *swt*:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S. Al-Baqarah (2): 43).

b. *Ṣadaqah*⁴⁶, sebagaimana firman Allah *swt*:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ

⁴⁴ Muhammad Bin Husain al-Jizani, *Dirâsah wa Taḥqîq Qâ'idah al-Aṣl fi al-'Ibâdah al-Man'* (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 1421 H), h. 43.

⁴⁵ Mu'anan Rafi', *Potensi Zakat...*, h. 27.

⁴⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi al-Syarḥ Ṣaḥîh al-Bukhârî...*, h. 5.

هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠٤

Artinya: Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Taubah (9): 104).

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa makna dari kalimat di atas adalah kewajiban mengambil atau memungut harta dari orang-orang yang kaya, makna ini merupakan pendapat para mayoritas *fuqahâ'* dan ini merupakan pendapat yang benar.⁴⁷

c. *Haq*⁴⁸, sebagaimana firman Allah *swt*:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ١٤١

Artinya: Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) (Q.S. Al-An'âm (6): 141).

Makna dari ayat di atas adalah bahwa Allah *swt* memerintahkan untuk menunaikan kewajiban zakat ketika hari panen raya, yaitu waktu untuk memetik hasil panen setelah matang.⁴⁹ Dan sebagian *mufassir* berpendapat, maksud dari ayat ini adalah himbauan agar bertekad untuk mengeluarkan zakat, menjadikan tujuan serta memperhatikannya ketika hari panen sehingga tidak menunda-nunda mengeluarkan zakat pada awal waktu yang memungkinkan untuk

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syarî'ah wa al-Minhâj*..., h. 29.

⁴⁸Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi al-Syarh Şahîh al-Bukhârî*..., h. 5.

⁴⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*..., h. 421.

menunaikannya.⁵⁰

d. *Nafaqah*⁵¹, sebagaimana firman Allah *swt*:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Q.S. Al-Taubah (9): 34).

e. *'Afwu*⁵², sebagaimana firman Allah *swt*

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan hal-hal yang baik, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Q.S. Al-A'râf (7): 199).

Imam al-Qurthubi mengatakan dalam kitab tafsirnya *al-Jâmi' li al-Aḥkâm al-Qur'ân* bahwa sebagian *mufasssir* mengartikan kalimat tersebut dengan zakat, karena zakat merupakan sesuatu yang sedikit dari yang banyak.⁵³

Dalam Hadis Rasulullah *saw* pun dijelaskan tentang kewajiban zakat, antara lain Hadis yang diriwayatkan dari sahabat dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ فَقَالَ يَا مَرْنَا

⁵⁰*Ibid*, h. 422.

⁵¹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi al-Syarḥ Ṣaḥih al-Bukhârî...*, h. 5.

⁵²*Ibid*.

⁵³Al-Qurtubi, *Al-Jâmi' li al-Aḥkam al-Qur'ân* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003). Juz VII, h. 346.

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِفَافِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁵⁴

Artinya: Telah berkata kepadaku Abu Sufyan *ra* menyebutkan Hadis Nabi *saw*, maka Nabi yang memerintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi dan menjaga diri (*'iffah*).

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan dari Ibn Abbas *ra*:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁵⁵

Artinya: Bahwasanya Mu'adz berkata: Aku diutus oleh Rasulullah *saw*, lalu beliau berkata: Kamu akan mendatangi ahli kitab, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir. (H.R. Bukhari).

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadis di atas yang menjelaskan secara tegas, maka jelaslah bahwa zakat

⁵⁴ Muhammad bin Isma' il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, Juz. II, No. 1394 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 114.

⁵⁵ *Ibid*, Juz. II, No. 1395, h. 104.

merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam yang apabila tidak dilaksanakan maka akan goyahlah agamanya. Tidak hanya itu kehidupan bersosial dan bermasyarakat pun akan mulai merenggang karena tidak adanya rasa peduli antara sesama untuk berbagi, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa zakat adalah suatu ibadah *mâliyyah al-ijtimâ'iyah* yang apabila seseorang menunaikannya akan mendapatkan dua keutamaan, yaitu keutamaan beribadah dengan menjalankan perintah Allah *swt* dan keutamaan berbagi kepada sesama, hal ini sesuai dengan *qâidah fiqhiyyah*:

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً.⁵⁶

Artinya: Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih banyak pula keutamaannya.

3. Syarat-Syarat Wajib dan Sah Zakat

Zakat pada harta tidak wajib dan sah dikeluarkan kecuali bila telah memenuhi beberapa syarat. Di antara hikmah Allah *swt* dalam mewajibkan syariat-syariatnya adalah dengan menjadikan syariat tersebut tidak wajib kecuali dengan keberadaannya, hal itu agar syariat berjalan dengan tertib. Apabila segala sesuatu tidak ada syaratnya, tentu memiliki kemungkinan wajib dan tidak wajib.⁵⁷ Adapun syarat-syarat wajib zakat terbagi menjadi dua, yaitu: syarat sah dan syarat wajib. Syarat sahnya membayar zakat adalah:

a. Niat

Para ulama telah sepakat bahwa salah satu syarat sah membayar zakat adalah niat, karena niat inilah yang membedakan penunaian dari kafarat, *diyah* dan *ṣadaqah-ṣadaqah* lainnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

⁵⁶ Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazâir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 184.

⁵⁷ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 156.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁵⁸

Artinya: Dari ‘Umar bin Khattab *ra* berkata: Saya mendengar Rasulullah *saw* bersabda: Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Barang siapa niatnya hanya untuk dunia atau wanita yang akan ia nikahkan, maka hijrahnya kembali kepada niat hijrahnya (H.R. Bukhari).

b. Memberikan Kepemilikan

Memberikan kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya merupakan syarat sah untuk berzakat. Dasar hukum syarat sah ini yaitu firman Allah *swt* yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (Q.S Al-Nûr (24): 56).

Kalimat *âtû al-Zakâh* pada ayat di atas memiliki arti berikanlah kepemilikan yang sempurna. Hikmah di balik itu agar orang yang berhak menerima bisa mengelola atau mentransaksikan harta yang ia peroleh untuk kebutuhannya. Maka tidak sah apabila *muzakkî* hanya mengizinkan atau memperbolehkan untuk mengambil manfaat dari yang ia keluarkan, seperti memperbolehkannya untuk memakan makanan sesukanya yang tersedia di suatu acara atau

⁵⁸ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. I, No. 1 ..., h. 7.

meminjamkannya untuk beberapa waktu yang ditentukan. Karena harta zakat diberikan haruslah berdasarkan *tabarru'* (sosial) tanpa mengharapkan imbalan seperti *muzakkî* yang memberikan zakatnya kepada *mustahiq* dengan memintanya untuk melakukan suatu pekerjaan, walaupun upah yang ia berikan lebih besar dari harta zakat yang ia berikan. Maka hal yang seperti tidak diperbolehkan dan mencegah keabsahan zakat yang ia keluarkan.⁵⁹

Setelah mengetahui syarat-syarat sah, selanjutnya akan diuraikan syarat-syarat wajib zakat, yaitu adalah sebagai berikut:

a. Islam (*al-Islâm*)

Para ulama telah sepakat, bahwasannya seorang muslim apabila memiliki sejumlah harta yang telah mencapai *niṣâb*, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan perkataan sahabat Abu Bakar Al-Shiddiq:

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيِ
الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَهَا اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁶⁰

Artinya: Ini adalah suatu sedekah yang wajib yang diwajibkan Rasulullah *saw* atas orang-orang muslim dan Allah sendirilah yang memerintahkannya melalui Rasulnya (H.R. Bukhari).

Hal ini disebabkan karena zakat bukanlah beban dan tidak dibebankan bagi orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*ḥarbî*) atau yang tidak memusuhi Islam (*ẓimmî*) dan tidak terkena kewajiban tersebut selama masa kafirnya.⁶¹ Selanjutnya, Syaikh Ibrahim al-Baijuri menjelaskan

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 752.

⁶⁰ Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. II, No. 1445..., h. 118.

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), h. 96.

terhadap status seorang kafir asli dan *murtad* dalam perihal kewajiban zakat. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi seorang kafir asli (yang belum pernah sekalipun memeluk agama Islam), namun apabila seseorang tersebut memeluk agama Islam, maka tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya seperti salat dan puasa.⁶² Berbeda dengan seseorang yang *murtad* (pernah memeluk Islam sebelumnya) maka kewajiban zakatnya masih dibebankan atasnya, akan tetapi ia harus mengeluarkan zakatnya ketika kembali memeluk Islam.⁶³

b. Merdeka (*al-Hurriyyah*)

Ulama telah sepakat, bahwasannya kemerdekaan (*al-hurriyyah*) merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.⁶⁴ Para ulama pun sepakat bahwa tidak diwajibkan zakat bagi hamba sahaya dikarenakan ia tidak memiliki hak kepemilikan, akan tetapi kewajiban zakat dibebankan atas pemilik/ tuannya.⁶⁵ Bagi hamba sahaya *muba'ad* (hamba sahaya yang sebagian dirinya berstatus merdeka dan sebagiannya berstatus hamba sahaya) maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat dikarenakan ia bisa memiliki hak milik.⁶⁶ Dan bagi hamba sahaya *mukâtab* (hamba sahaya yang kemerdekaannya dikaitkan/ disyaratkan oleh sifat atau lainnya) maka tidak diwajibkan baginya dan bagi pemilik/ tuannya mengeluarkan zakat.⁶⁷

c. Kepemilikan Sempurna (*Milk al-Tâm*)

Dalam Islam, hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah yang diamanahkan kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah berfungsi sosial. Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang

⁶²Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyyah al-Syekh Ibrâhîm al-Bajurî...*, h. 500.

⁶³*Ibid*, h. 501.

⁶⁴Mu'înan Rafî', *Potensi Zakat...*, h. 377.

⁶⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 738.

⁶⁶Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah* (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2004), h. 397.

⁶⁷Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyyah al-Syekh Ibrâhîm al-Bajurî...*, h. 501.

ada di tangan manusia adalah Allah *swt*. Sedang manusia hanya tidak lebih dari sekedar penerima amanah darinya.⁶⁸ Sebagaimana firman Allah *swt* dalam surat yang berbunyi:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ٦

Artinya: Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Dan semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah (Q.S Tâhâ (20): 6).

Dalam pembahasan zakat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa harta kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan kekuasaannya, dan tidak ada sangkutan di dalamnya dengan harta orang lain, pemiliknya bisa mentransaksikannya serta mengelolanya sesuai dengan keinginannya sendiri dan ia bisa mengambil manfaat dari hartanya tersebut.⁶⁹ Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kriteria dari kepemilikan sempurna ini, menurut para ulama *Hanafiyyah*, yang dimaksud kepemilikan sempurna adalah harta tersebut hendaklah pada genggamannya atau penguasaan oleh pemiliknya yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, apabila seseorang memiliki sesuatu yang tidak ada pada genggamannya atau penguasaannya, maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat. Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria dari kepemilikan sempurna ini, para ulama *Mâlikiyyah* berpendapat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah seseorang tersebut adalah pemilik dari yang mentransaksikan harta yang ia miliki, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat bagi hamba sahaya dengan segala bentuk-bentuknya.⁷⁰ Para ulama *Syâfi'iyyah* berpendapat, yang dimaksud kepemilikan

⁶⁸Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta", *Al-Adalah*, Vol XIII, No. 2, 2016, h. 240.

⁶⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 130.

⁷⁰Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 458.

sempurna adalah selain hamba sahaya dan hamba sahaya *mukâtab*, maka tidak diwajibkan atas mereka mengeluarkan zakat, hal ini dikarenakan status hamba sahaya tidak dapat memiliki harta dan status *mukâtab* kepemilikannya itu lemah. Hal ini pun sama dengan status harta yang mubah, seperti tumbuhan yang tumbuh di suatu tanah tanpa ada yang menanamnya. Dan ulama *Hanâbilah* berpendapat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna itu adalah harta seseorang yang dimiliki secara utuh dan tidak ada sangkutan dengan hak orang lain, dapat ditransaksikan sesuai dengan keinginan sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri bukan orang lain.

d. *Niṣâb*

Niṣâb adalah ukuran atau batas minimal harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat.⁷¹

e. Mencapai Satu Tahun (*Haul*)

Syarat selanjutnya adalah *haul*, harta seseorang yang telah mencapai satu tahun, maka diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya dua belas bulan dengan hitungan bulan *qamariyyah* (*hijriyyah*) bukan *syamsiyyah* (*mîlâdiyyah*). Akan tetapi tidak semua harta yang memiliki syarat *haul*, ada beberapa harta yang tidak memiliki syarat tersebut yang akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang.⁷² Dasar hukum dari syarat ini adalah sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).⁷³

⁷¹Sulaiman bin Muhammad al-Bujairomi, *Tukhfah al-Habîb 'alâ Syarḥ al-Khaṭîb* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1996, Juz III, h. 10).

⁷²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 744.

⁷³ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz. III, No. 1792 (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), h. 12.

Artinya: Dari ‘Aisyah ra berkata: Saya mendengar Rasulullah *saw* bersabda: Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu sampai satu tahun (H.R. Ibn Majah).

Para ulama berbeda pendapat dalam kriteria harta yang mencapai *haul*, menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i mengatakan, harta yang rusak atau sengaja dirusak dapat mempengaruhi perhitungan *haul*. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad berpendapat, apabila seseorang sengaja merusak hartanya agar bebas dari tuntutan zakat, ia tetap wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai *haul* dan *nişâbnya*.⁷⁴

Syarat *haul* ini juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum *ta’jîl al-zakâh* (mendahulukan zakat sebelum *haul*), dalam hal ini ada dua pendapat tentang hukum *ta’jîl al-zakâh*.⁷⁵ Pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas *fuqahâ’* mengatakan bahwa boleh mendahulukan zakat sebelum *haul* apabila hartanya telah mencapai *nişâb*. Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan dari Imam ‘Ali bin Abi Thalib, bahwa Abbas bin Abdul Muthallib meminta kepada Rasulullah *saw* untuk mendahulukan zakat sebelum *haul*, maka Rasulullah *saw* pun memperbolehkannya.⁷⁶

Akan tetapi, Imam Syafi’i mensyaratkan *ta’jîl al-zakâh* dengan dua syarat, antara lain:

- 1) Hendaklah pemilik harta (*muzakkî*) tersebut adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat sampai akhir *haul*.
- 2) Hendaklah orang yang menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang yang berhak menerima sampai akhir *haul*.

Maksudnya adalah, apabila salah satu dari *muzakkî* dan *mustahiq* meninggal dunia sebelum masuknya *haul*, atau salah satu di antara mereka *murtad*, atau si *mustahiq* menjadi orang

⁷⁴Mu’inan Rafi’, *Potensi Zakat ...*, h. 40.

⁷⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu ...*, h. 756.

⁷⁶Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, *Nail al-Auîâr Syarh Muntaqâ al-Akhhbâr* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004), h. 771.

yang berkecukupan dari hartanya yang lain, atau tiba-tiba harta *muzakkî* tersebut kurang dari *nişâb* sebelum sampai *haul*, maka tidak diperbolehkan *ta'jil al-zakâh* sebelum masuknya *haul*.⁷⁷

Imam Mâlik dan *Zâhiriyyah* berpendapat, tidak diperbolehkan *ta'jil al-zakâh* sebelum masuknya *haul* dikarenakan zakat menyerupai salat dan salat tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya. Hal ini dikarenakan *haul* adalah satu syarat wajib zakat seperti *nişâb*, maka tidak diperbolehkan mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum terpenuhinya syarat wajib.

4. Harta Yang Wajib Dizakatkan

Wahbah al-Zuhaili seorang ulama kontemporer menyatakan dalam bukunya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, bahwa harta yang wajib dizakati ada lima macam jenis harta yaitu: *al-nuqûd* (zakat emas dan perak), *al-mâ'din wa al-rikâz* (zakat barang tambang dan barang peninggalan kuno), *'urûd al-tijârah* (zakat harta perniagaan), *al-zurû' wa al-simâr* (zakat tanaman dan buah-buahan) dan *al-an'âm* (zakat hewan ternak).⁷⁸

Keseluruhan macam harta ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Zakat Emas dan Perak (*al-Zâhab wa al-Fiḍḍah*)

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak yaitu firman Allah *swt* yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Al-Taubah (9): 34).

Para ulama sepakat mengenai kewajiban zakat emas dan perak. Termasuk kategori emas dan perak adalah sesuatu

⁷⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* ..., h. 756.

⁷⁸*Ibid*, h. 758.

yang senilai dengannya, seperti, mata uang yang berlaku pada suatu negara pada saat ini. Oleh sebab itu sebagian para ulama ada yang mewajibkan zakat atas saham, jaminan dan seluruh kertas-kertas berharga seperti: cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain. Akan tetapi, untuk zakat ini, ada beberapa syarat wajib yang harus terpenuhi, apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Emas dan perak tersebut hendaklah bukan perhiasan yang *mubâh*. Arti dari kata *mubâh* itu adalah emas dan perak tersebut bukan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti seorang wanita yang menggunakan gelang, cincin, kalung dan anting yang terbuat dari emas atau perak, maka dalam hal ini, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
- 2) *Muđi al-ḥaul* (mencapai satu tahun), maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi emas dan perak yang tidak mencapai satu tahun.
- 3) *Bulûg al-niṣâb* (mencapai *niṣâb*), maka tidak diwajibkan zakat bagi emas dan perak yang tidak mencapai *niṣâb*.

Adapun *niṣâb* dari emas adalah 20 *dînâr*= 20 *miṣqâl* atau setara dengan 85 gram emas, sedangkan *niṣâb* perak adalah 5 *ûqiyyah*= 200 *dirham* atau setara dengan 595 gram. Dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah *rubu' al-'usyr* (2,5%).⁷⁹

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw*:

وَأَيُّسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ (يَعْنِي فِي الذَّهَبِ) حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا
فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ) فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).⁸⁰

⁷⁹Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 167.

⁸⁰Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistani, *Sunan Abî Daud*, Juz. II, No. 1573 (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), h. 100.

Artinya: Dan tidak diwajibkan atas kamu (yang dimaksud adalah harta emas) sampai kamu memiliki 20 *dînâr*, apabila kamu memiliki 20 *dînâr* dan telah mencapai *haul* maka diwajibkan atas kamu zakatnya setengah *dînâr*. (H.R Abu Daud).

Sebagai contoh untuk memperjelas: apabila seseorang memiliki 500 gr emas, berapakah zakat yang harus dikeluarkan jika emas tersebut telah melewati masa satu *haul*? Maka dikatakan: karena emas yang dimiliki telah melebihi *nişâb* (85 gr), maka yang wajib dikeluarkan adalah *rubu' al-'usyr* (1/40), sehingga nilai yang wajib dikeluarkan adalah: $500 \text{ gr} \times 1/40$ (2,5%) = 12,5 gr.

b. Zakat Barang Tambang dan Barang Peninggalan Kuno (*al-Mâ'din wa al-Rikâz*)

Al-mâ'din secara bahasa diambil dari kata *ya'danu-'adnân* yang memiliki arti tinggal (menetap) atau *ma'dan* yang artinya titik segala sesuatu.⁸¹ Sedangkan secara *syara'* adalah semua yang keluar dari bumi yang dijadikan bahan untuk menciptakan barang lain yang memiliki harga.⁸² Dan pengertian *al-rikâz* secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab *rakaza-yarkazu* yang memiliki arti tersembunyi.⁸³ Sedangkan secara *syara'* adalah harta *jâhiliyyah* (yaitu keadaan orang Arab sebelum masuknya Islam) yang terpendam,⁸⁴ yang diambil tanpa harus mengeluarkan biaya dan banyak bekerja, baik harta itu berupa emas, perak dan lain-lain.⁸⁵

⁸¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), h. 266.

⁸²Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 235.

⁸³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 266.

⁸⁴Ibrahim al-Baijuri, *Hâsiyyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijuri* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), h. 532.

⁸⁵Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 235.

Landasan hukum atas kewajiban zakat ini adalah sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 أَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبُنُرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ
 (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).⁸⁶

Artinya: Melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan deranya, begitupun menggali sumur dan barang tambang dan mengenai *rikâz*, zakatnya ialah seperlima (H.R. Muslim).

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya itu. Ulama *Hanâbilah* berpendapat bahwa seluruh hasil bumi yang berharga dan tercipta di dalamnya dari barang lainnya, seperti: emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, batu bara dan lain-lainnya. Ulama *Hanafiyyah* berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api seperti emas dan perak, adapun yang tidak dapat dicetak, maka tidaklah wajib zakat seperti permata. Sedangkan ulama *Syâfi'iyah* dan *Mâlikiyyah* berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya pada emas dan perak saja.⁸⁷

Selanjutnya, mengenai zakat harta karun (peninggalan kuno) ada beberapa syarat wajib antara lain yaitu:⁸⁸

- 1) Hendaklah barang tersebut merupakan harta *jâhiliyyah* yang terpendam, hal ini dapat diketahui dengan nama pemilik atau tanda-tanda lain yang dapat menunjukkan kebenarannya.
- 2) Hendaklah barang tersebut ditemukan di tanah yang mati (tidak diketahui pemiliknya).

Kadar *nişâb*nya adalah seperti *nişâb* emas yaitu adalah 20 *dînâr*= 20 *misqâl* atau setara dengan 85 gram emas, atau

⁸⁶ Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Şahih Muslim*, Juz. III, No. 1710 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turaş al-'Arabi, 2010), h. 1334.

⁸⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 266.

⁸⁸ Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 413.

niṣāb perak adalah 5 *ûqiyyah*= 200 *dirhâm* atau setara dengan 595 gram. Akan tetapi kadar wajib yang harus dikeluarkan adalah 1/5 (*al-khumus*).

c. Zakat Harta Perniagaan (*'Urûḍ al-Tijârah*)

Al-'urûḍ dalam bahasa Arab adalah kalimat plural dari kata *'arad* yang memiliki arti *hiṭâm al-dunya* (harta duniawi).⁸⁹ Dalam kata lain adalah selain emas dan perak.⁹⁰ Yaitu, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk diperniagakan.⁹¹ Sedangkan *al-tijârah* adalah memutarakan harta dengan tujuan mencari keuntungan.⁹²

Dasar hukum kewajiban zakat ini yaitu firman Allah *swt* yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ... ٢٦٧

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).

Imam Thabari mengatakan dalam kitabnya *tafsîr al-Ṭabarî* bahwa arti dari kalimat “*nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu*” adalah keluarkanlah zakat dan bersedekahlah dari apa yang telah kamu transaksikan dari perniagaan yang halal.⁹³

Syarat-syarat wajib zakat bagi harta perniagaan ada enam, yaitu:

⁸⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 787.

⁹⁰Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 414.

⁹¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 787.

⁹²Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 414.

⁹³Al- Thabari, *Tafsîr al-Ṭabarî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 159.

- 1) Hendaklah barang yang akan diperniagakan adalah berbentuk barang bukan berbentuk emas dan perak. Apabila barang yang akan diperniagakan berbentuk emas dan perak, maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat emas dan perak bukan zakat harta perniagaan.
- 2) Hendaklah pemilik barang tersebut berniat agar barang tersebut untuk diperdagangkan, maka tidak diwajibkan atasnya zakat apabila barang tersebut hanya untuk disimpan.
- 3) Hendaklah pemilik barang meniatkan barang itu untuk berdagang pada saat transaksi, dan pada saat itulah *haul* dimulai. Namun, apabila seseorang membeli barang dengan tujuan untuk disimpan, kemudian setelah beberapa waktu ia berniat untuk berdagang, maka pada saat itulah *haul* dimulai.
- 4) Hendaklah kepemilikan barang tersebut dengan cara *mu'âwadah* (transaksi), maka tidak diwajibkan bagi harta yang dihasilkan dari waris, hibah, wasiat dan lainnya, sampai pemiliknya mengelola harta tersebut untuk maksud berniaga.
- 5) Hendaklah pemilik barang tidak merubah/ mengalihkan barang-barang dagangannya menjadi uang. Apabila semua barang dagangannya uang, sementara ia kurang dari *nişâb* maka *haulnya* terputus.
- 6) Hendaklah pemilik harta tidak berniat/bertujuan untuk memiliki (hanya untuk dimanfaatkan) di tengah-tengah masa *haul*. Apabila ia berniat seperti ini, maka terputuslah *haulnya*.

Kadar *nişâb* zakat perniagaan ini adalah seperti *nişâb* emas yaitu adalah 20 *dînâr* = 20 *misqâl* atau setara dengan 85 gram emas, atau *nişab* perak adalah 5 *ûqiyyah* = 200 *dirham* atau setara dengan 595 gram. Dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah *rubu' al-'usyr* (2,5%).

d. Zakat Tanaman dan Buah-buahan (*al- Zurû' wa al-Šimâr*)

Al- zurû' (tanaman) adalah setiap yaitu yang dijadikan makanan pokok yang dikonsumsi pada waktu *ikhtiyâr* (kebiasaan), seperti gandum, sagu, beras dan lainnya. Sedangkan *al-simâr* (buah-buahan) hanya diwajibkan pada kurma dan anggur.⁹⁴

Secara umum dalil yang mewajibkan zakat pada kedua harta ini adalah firman Allah *swt* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ... ٢٦٧

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Al-Baqarah (2): 267).

Untuk secara rinci hal ini dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Burdah yang dia terima dari Abu Musa dan Mu'adz *ra*:

عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ
لَا يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالنَّمْرُ
وَالزَّبِيبُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).⁹⁵

Artinya: Dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal *ra*, bahwasannya Rasulullah *saw* mengutus mereka berdua ke Yaman untuk mengajari manusia tentang agama. Maka mereka diperintahkan agar tidak memungut zakat kecuali pada empat macam ini: gandum, padi, kurma dan anggur.

⁹⁴Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 405.

⁹⁵Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubrâ*, Juz. IV, No. 7453 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 210.

Para ulama telah bersepakat bahwa *niṣâb* pada biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 *wasâq*⁹⁶, sedangkan 1 *wasâq* adalah 60 *ṣâ'* dan jika dijumlahkan maka 5 *wasâq* adalah 300 *ṣâ'*⁹⁷. Jadi *niṣâb* zakat pada zakat biji-bijian dan buah-buahan adalah 825 kg.⁹⁸ Adapun kadar jumlah yang wajib dikeluarkan itu berbeda-beda, terkadang '*usyr*' (sepersepuluh) dan terkadang *niṣf al-'usyr* (seperdua puluh). Hal ini bergantung kepada bagaimana cara tumbuhan itu diairi atau disiram. Apabila biji-bijian atau buah-buahan disiram tanpa mengeluarkan biaya seperti tadah hujan atau menggunakan irigasi yang tidak mengeluarkan biaya maka kadar yang wajib dikeluarkan adalah '*usyr*' (sepersepuluh). Namun, apabila dalam proses penanaman mengeluarkan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah *niṣf al-'usyr* (seperdua puluh).⁹⁹ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُسْرُ وَفِيمَا سَقَّى بِالنَّضْجِ نِصْفُ الْعُسْرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹⁰⁰

Artinya: Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah dari ayahnya *ra*, bahwasannya Nabi *saw* berkata: tanaman yang diairi oleh hujan, mata air atau air yang datang sendiri maka zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan alat penyiraman maka zakatnya seperdua puluh (H.R. Bukhari).

e. Zakat Hewan Ternak (*Zakâh al-An'âm*)

Dalam Alquran Allah *swt* menyatakan secara jelas bahwa ada beberapa hewan ternak yang dianugerahkan kepada

⁹⁶Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 361.

⁹⁷*Ibid*, h. 364.

⁹⁸Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 405.

⁹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 329.

¹⁰⁰ Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. II, No. 1483...

hamba-hambanya, antara lain hewan yang disebut dengan *an'âm*, dinamakan dengan nama tersebut karena di dalam hewan tersebut banyak nikmat-nikmat Allah *swt* yang dititipkan untuk kebutuhan manusia.¹⁰¹ Hal ini tercantum dalam firman Allah *swt* antara lain:

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ
إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ٧

Artinya: 5. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. 6. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Nahl (16): 5-7).

Sesuai ayat di atas bahwa arti dari kata *al-an'âm* adalah hewan ternak. Dan hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi termasuk kerbau dan kambing. Ada empat syarat wajib bagi hewan tersebut untuk dikeluarkan zakat, yaitu:¹⁰²

- 1) *Bulûg al-niṣâb* (mencapai *niṣâb*), maka tidak diwajibkan zakat bagi hewan yang tidak mencapai *niṣâb*.
- 2) *Maḍi al-ḥaul* (mencapai satu tahun), maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi hewan yang tidak mencapai satu tahun. Dan yang menjadi ukuran satu tahun adalah tahun *hijriyyah* bukan *mîlâdiyyah* (masehi).

¹⁰¹Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah...*, h. 398.

¹⁰²*Ibid.*

- 3) Digembalakan dan mendapatkan makanan dari lapangan atau padang rumput yang terbuka (*kalâ' mubâh*), maka tidak wajib dikeluarkannya zakat bagi hewan yang dipeternakan atau mendapatkan pangan dari padang rumput yang tidak terbuka, seperti padang rumput yang di bawah kepemilikan seseorang.
- 4) Tidak dipekerjakan, maka tidak diwajibkan zakat bagi hewan yang dipekerjakan, seperti untuk mengangkut barang, transportasi dan membajak sawah.

Selanjutnya, mengenai *nişâb* ketiga hewan tersebut akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini:

1) Unta

Tidak diwajibkan zakat pada unta, jika kurang dari lima ekor. Maka apabila sudah sampai lima ekor maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yaitu satu ekor kambing (*syât*). Jika jumlah unta yang dimilikinya lebih dari itu maka bertambahlah juga hewan yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا ففِيهَا شَاةٌ... (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)¹⁰³

Artinya: Dari Abu Sa'id al-Khudri ra berkata, bahwa Rasulullah *saw* bersabda: tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi seseorang yang memiliki unta di bawah lima ekor begitupun empat ekor. Maka apabila telah sampai lima ekor maka diwajibkan untuk mengeluarkan *syâh* (H.R. Ibn Majah).

¹⁰³ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah* Juz. I, No. 1799..., h. 574.

Selanjutnya, unta yang lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor dan wajib zakatnya adalah 1 ekor *binu labûn*, dan setiap 50 ekor maka wajib zakatnya adalah 1 ekor *hiqqah*.

2) Sapi

Dasar hukum yang menjelaskan kewajiban zakat pada hewan sapi adalah sabda Rasulullah *saw*:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ الْيَمَنَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاوِرٌ (رَوَاهُ دَارُ الْقُطْنِيِّ).¹⁰⁴

Artinya: Dari Mu'adz bin Jabal *ra* berkata: bahwasannya Nabi Muhammad *saw* mengutusnyanya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkannya agar mengambil seekor *tabî'* atau *tabî'ah* untuk setiap tiga puluh ekor sapi, seekor *musinnah* untuk setiap empat puluh ekor sapi, atau menggantinya dengan baju *ma'afirî* (H.R. Darul Quthni).

Nisâb sapi adalah 30 ekor, apabila belum mencapai 30 ekor maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya, sapi yang lebih dari 60 ekor, maka setiap 30 ekor wajib zakatnya satu ekor *tabî'* dan setiap 40 ekor maka wajib zakatnya 1 ekor *musinnah*.

3) Kambing

Dasar hukum yang menjelaskan kewajiban zakat pada hewan kambing adalah sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

...وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً شَاةً فَإِذَا زَادَتْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ

¹⁰⁴ Abu Hasan 'Ali bin 'Umar Dar al-Quthni, *Sunan Dâr al-Qutnî*, Juz. II, No. 1935 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008), h. 490.

مائة ففي كل مائة شاة... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹⁰⁵

Artinya: Untuk *ṣadaqah* kambing yang dilepas, apabila berjumlah empat puluh sampai seratus dua puluh kambing maka zakatnya adalah *syât* (satu ekor kambing), apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, maka zakatnya adalah dua ekor *syât* (kambing), jika lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakatnya adalah tiga ekor *syât* (kambing). Jika lebih dari tiga ratus maka setiap seratus seekor *syât* (kambing).

Niṣâb kambing adalah 40 ekor, apabila belum mencapai 40 ekor maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya, kambing yang lebih dari 400 ekor, maka setiap 100 ekor wajib zakatnya satu ekor kambing.

5. Golongan Penerima Zakat

Penyaluran zakat hanya terbatas dan diperbolehkan pada delapan golongan. Kedelapan golongan ini telah ditetapkan di dalam Alquran yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

¹⁰⁵ Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. II, No. 1445..., h. 118.

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Taubah (9): 60).

Ayat di atas diawali dengan kalimat *adâh al-ḥaṣr* yaitu *innamâ* yang memiliki arti bahwa pendistribusian zakat tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk delapan *aṣnâf* (golongan) yang telah disebutkan dalam ayat.¹⁰⁶ Secara garis besar ulama membagi delapan golongan tersebut menjadi dua kategori, yaitu:¹⁰⁷

- 1) Golongan yang disebutkan dalam menggunakan huruf *lâm* yang memiliki arti kepemilikan, mereka adalah:
 - a) *Faqîr*.
 - b) *Miskîn*.
 - c) *‘Âmil*.
 - d) *Muallaf*.
- 2) Golongan yang disebutkan dalam menggunakan huruf *fî* yang memiliki arti *ḥarf* (tempat), mereka adalah:
 - a. *Riqâb*.
 - b. *Gârim*.
 - c. *Sabîlillâh*.
 - d. *Ibn al-Sabîl*.

Berikut ini akan diuraikan satu persatu tentang delapan *aṣnâf* di atas, yang penguraiannya adalah sebagai berikut:

1. dan 2. *Fuqarâ’* dan *Masâkîn*

Kelompok penerima zakat yang pertama dan kedua adalah *fuqarâ’* dan *masâkîn*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *fuqarâ’* dan *masâkîn* termasuk dalam *ṣinfâni li nauî’n wâhidin* (kategori dua kata) yang artinya apabila kedua kata ini digabungkan maka masing-masing kata memiliki arti yang berbeda, namun apabila kata ini dipisah maka kedua kata ini memiliki arti yang sama. Hal ini serupa dengan kata Islam dan

¹⁰⁶Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 249.

¹⁰⁷Mu’inan Rafi’, *Potensi Zakat...*, h. 49.

iman.¹⁰⁸ Dalam ayat ini kata *fuqarâ'* dan *masâkîn* digabungkan maka kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Adapun perbedaannya para *fuqahâ'* menjelaskan bahwa *fuqarâ'* adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak memiliki suami atau istri, orang tua dan anak yang mencukupi kebutuhannya dan memberinya nafkah, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya memiliki tiga. Sedangkan *masâkîn* adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun dia hanya bisa mempunyai delapan.¹⁰⁹

3. 'Âmil

Kelompok penerima zakat yang ketiga adalah 'âmil. Untuk mengatur kelancaran pelaksanaan zakat, Alquran menetapkan salah satu *ashnâf* untuk mengatur zakat biasanya disebut dengan 'âmil zakat. Namun, seperti apa 'âmil zakat, bagaimana 'âmil zakat harus bekerja dan siapa saja yang dapat menjadi 'âmil zakat, tidak diatur di dalam Alquran secara detail.¹¹⁰ Oleh karena itu para ulama memberikan pengertian 'âmil zakat, menurut Syekh Ibrahim al-Baijuri 'âmil zakat adalah:

مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَىٰ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفَعَهَا لِمُسْتَحِقِّهَا.¹¹¹

Artinya: 'Âmil adalah seseorang yang dipergunakan/dipekerjakan oleh imam (pemimpin) untuk memungut zakat kemudian ia bagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

¹⁰⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 544.

¹⁰⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 869.

¹¹⁰Muhammad Hasan, "Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal", *Al-Adalah*, Vol XII, No. 4, 2015, h. 891.

¹¹¹Ibrahim al-Baijuri, *Hâsiyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijurî...*, h. 543.

Menurut Yusuf al-Qardhawi ialah:

الْعَامِلُونَ كُلُّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْجِهَارِ الْإِدَارِيِّ لِشُؤْنِ الزَّكَاةِ مِنْ جُبَاةٍ يَحْصِلُونَهَا مِنْ خَزَنَةٍ وَحَرَسٍ يَحْرِصُونَهَا وَمِنْ كِتَابَةٍ وَحَاسِبِينَ يَضْبِطُونَ وَارْدَهَا وَمَصْرُوفَهَا وَمِنْ مُوزِّعِينَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى أَهْلِهَا.¹¹²

Artinya: 'Âmil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik yang berurusan dengan pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, perhitungan, dan orang yang membagikan kepada yang berhak yang menerimanya.¹¹³

Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi 'âmil yang harus dipenuhi adalah:

- a. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat merupakan urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat dalam segala urusan mereka, kecuali yang tidak berurusan dengan pengumpulan dan pembagian zakat, seperti menjaga gudang.
- b. Hendaklah seseorang *mukallaf*, yaitu orang yang *bâlig* dan baik akal sehatnya.¹¹⁴
- c. Hendaklah seorang 'âmil adalah orang yang merdeka, dan tidak diperkenankan bagi seorang hamba sahaya.
- d. Hendaklah seseorang yang dapat dipercaya, karena zakat menyangkut hak orang banyak.
- e. Hendaklah 'âmil adalah orang yang mengerti dan paham dengan hukum-hukum zakat, karena apabila dia tidak paham dengan hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan

¹¹² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 576.

¹¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 579.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 586.

zakat, maka tidak mungkin dia dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya.¹¹⁵

4. *Muallaf*

Kelompok penerima zakat yang keempat adalah *muallaf*. *Muallaf* merupakan golongan orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan bagian zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.¹¹⁶ Para *fuqahâ'* membagi golongan ini menjadi dua golongan yaitu *muallaf* kafir dan *muallaf* muslim. Adapun *muallaf* kafir terbagi menjadi dua bagian, yaitu:¹¹⁷

- a. Orang kafir yang diharapkan keislamannya, seperti Safwan bin Umayyah yang diberikan keamanan oleh Rasulullah *saw* ketika penaklukan kota Makkah, dan diberikan pilihan selama empat bulan agar ia bisa berfikir dan memantapkan pilihannya dan sampai akhirnya Safwan bin Umayyah pun memeluk agama Islam.¹¹⁸
- b. Orang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya, ia diberikan bagian dari zakat agar ia tidak berbuat jahat. Hal ini pun terjadi di masa Rasulullah *saw*, ketika Rasul memberi Abu Sufyan bin Harb, Aqra' bin Habis, dan 'Uyainah bin Hishn 100 ekor unta, mereka berkata: "*Ini adalah agama yang baik*". Dan apabila mereka tidak diberi mereka akan mencaci serta mencela.

Adapun *muallaf* muslim terbagi menjadi empat golongan yaitu:¹¹⁹

- a. Orang-orang yang lemah keislamannya, mereka diberikan bagian zakat agar keislamannya kuat.
- b. Seorang muslim yang terpendang di masyarakat/kaumnya, ia diberikan zakat dengan tujuan orang-orang yang sederajat dengannya dapat memeluk agama Islam.

¹¹⁵ Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, *Kitâb al-Tanbîh fî Furû' al-Fiqh al-Syâfi'î* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 55.

¹¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 871.

¹¹⁷ Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, *Kitâb al-Tanbîh fî Furû' al-Fiqh al-Syâfi'î...*, h. 55.

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 277.

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 871.

- c. Seorang muslim yang tinggal di perbatasan wilayah Islam bersebelahan dengan wilayah kafir, agar ia dapat menjaga umat muslim dari ancaman peperangan.
- d. Orang yang menyerukan zakat pada suatu kelompok kaum yang sulit untuk dikirimkan utusan untuk memungut zakat, sekalipun mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.

5. *Riqâb*

Kelompok penerima zakat yang kelima adalah *riqâb*. *Riqâb* adalah budak-budak *mukâtab*.¹²⁰ *Mukâtab* adalah budak yang telah memiliki perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia akan memberikan harta dengan nilai yang telah ditentukan dan ia akan berusaha untuk mendapatkannya, apabila itu semua telah ia penuhi, maka ia akan bebas.¹²¹ Mereka diberikan bagian dari harta zakat agar dapat membantu dan menolongnya dalam membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.

6. *Gârim*

Kelompok penerima zakat yang keenam adalah *gârim*. *Gârim* adalah orang yang menanggung dan memiliki banyak hutang.¹²² Secara garis besar *gârim* dibagi menjadi dua bagian, yang *pertama* adalah orang yang berhutang untuk keperluan dirinya sendiri dan yang *kedua* adalah orang yang berhutang untuk keperluan atau kemaslahatan masyarakat umum. Untuk syarat-syarat *gârim* bagian yang pertama adalah:

- a. Hendaklah orang tersebut tidak mampu membayar seluruh atau sebagian hutangnya. Namun, apabila ia mampu bekerja dan mencari rezeki yang nantinya untuk membayar hutang-hutangnya, maka ia bisa mendapatkan bagian dari harta zakat.¹²³

¹²⁰ Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-Aimmah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), h. 85.

¹²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 616.

¹²² Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 279.

¹²³ Mu'anan Rafi', *Potensi Zakat...*, h. 96.

- b. Hendaklah ia berhutang untuk kebutuhan hidupnya serta keluarganya dalam hal yang *mubâh* (diperbolehkan syari'at). Maka apabila dia berhutang untuk sesuatu yang menjurus kepada kemaksiatan, maka ia tidak boleh mendistribusikan zakat kepadanya.¹²⁴
- c. Hendaklah hutangnya yang sudah jatuh tempo, apabila hutangnya belum jatuh tempo maka tidak diberikan bagian dari harta zakat.

Mengenai *gârim* bagian yang kedua bahwasannya mereka mendapatkan bagian dari harta zakat tanpa ada syarat, dikarenakan mereka berhutang untuk kepentingan/maslahat masyarakat banyak, seperti: mendamaikan antara dua kubu yang sedang bersengketa, orang yang bergerak di bidang sosial seperti, membangun sekolah, mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim dan membangun masjid untuk kepentingan khalayak umum. Mereka diberikan sebagian dari harta zakat untuk menutupi hutangnya walaupun mereka dari golongan orang yang mampu/kaya.

7. *Sabîlillâh*

Kelompok penerima zakat yang ketujuh adalah *sabîlillâh*. Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa *sabîlillâh* adalah orang yang berperang (*mujâhid*) yang tidak mendapat hak/bagian dari gaji tentara,¹²⁵ dan mereka diberikan bagian dari harta zakat apa-apa yang bisa membantu mereka dalam peperangan walaupun mereka termasuk orang yang kaya/mampu.¹²⁶ Akan tetapi ada beberapa ulama yang mengartikan *sabîlillâh* tidak hanya terbatas dalam peperangan saja, dalam hal ini al-Qaffal mengutip beberapa pendapat beberapa *fuqahâ'* bahwasannya diperbolehkan memberikan zakat untuk *jamî' wujûh al-khair* (semua jenis kebajikan) seperti mengkafankan jenazah, membangun benteng

¹²⁴ Ibrahim al-Baijuri, *Hâsyiyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijuri...*, h. 545.

¹²⁵ Isma'îl bin Umar bin Katsir al-Quraysi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, Juz IV (Riyadh: Dar Thaybah, 1999), h. 169.

pertahanan dan memakmurkan masjid, karena firman Allah *swt* yang berbunyi “*fī sabīlillāh*” mencakup semua kebajikan.¹²⁷ Bahkan Muhammad Jamaludin al-Qasimi mengutip perkataan Ibn al-Atsir bahwa lafaz *sabīlillāh* itu umum, maka setiap amalan yang ikhlas yang hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah *swt*, seperti melaksanakan ibadah wajib, sunat dan amalan-amalan baik lainnya masuk dalam kategori *sabīlillāh*.¹²⁸

8. *Ibn al-Sabīl*

Kelompok penerima zakat yang kedelapan adalah *ibn al-sabīl*. *Ibn al-sabīl* ialah orang yang akan atau sedang berpergian walaupun untuk tamasya atau pariwisata yang bukan untuk suatu kemaksiatan.¹²⁹ Golongan ini ada dua macam yaitu:¹³⁰

- a. Orang yang terasing dari negerinya yang tidak punya sesuatu apapun untuk pulang. Golongan yang seperti ini termasuk yang berhak menerima zakat, ia diberikan sejumlah harta yang dapat menyampaikannya ke negerinya. Hal ini pun telah disepakati para ulama.
- b. Orang yang sedang berada di negerinya sendiri, akan tetapi ia akan berniat untuk melakukan perjalanan. Golongan yang seperti ini mayoritas ulama melarang untuk memberikannya zakat, akan tetapi Imam Syafi’i memperbolehkannya dengan ketentuan ia sama sekali tidak memiliki harta/uang untuk perjalanannya.

Ibn al-sabīl diberikan bagian dari harta zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tujuannya, hal ini apabila *ibn al-sabīl* sedang membutuhkan dalam perjalanannya walaupun ia

¹²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakāh...*, h. 640.

¹²⁸ Muhammad Jamaludiin al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta’wīl*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), h. 3181.

¹²⁹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairomi, *Tukhfah al-Habīb ‘alā Syarḥ al-Khaṭīb...*, h. 85.

¹³⁰ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 267.

di negerinya termasuk orang yang kaya,¹³¹ namun apabila ada kelebihan/sisa dari harta yang telah diberikan kepadanya maka ia harus mengembalikan sisanya.¹³²

B. Ketentuan Umum Tentang *Fî Sabilillâh*

1. Pengertian *Fî Sabilillâh*

Secara etimologi *fî sabilillâh* terdiri dari tiga kata, *fî* berarti dalam (menunjukkan keterangan tempat). *Sabîl* berarti jalan, dan *Allâh*, berarti Tuhan Allah. Secara bahasa *fî sabilillâh* berarti berada di jalan yang akan terhubung pada Allah *swt.*¹³³

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Atsir, bahwa asli kata *sabîl* adalah jalan. *Sabîlullâh* atau jalan Allah secara umum bermakna semua amal kebaikan yang ikhlas dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah *swt* dengan menunaikan ibadah wajib dan sunah. Akan tetapi kata *sabîlullâh* secara mutlak dapat diartikan sebagai jihad di jalan Allah, hal ini dikarenakan penggunaan kata tersebut seringkali dimaknai sebagai jihad sehingga seakan-akan makna tersebut adalah satu-satunya arti dari *sabîlullâh*.¹³⁴ Dari makna yang disampaikan oleh Ibnu Atsir di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Makna asli dari *sabîlullâh* adalah seluruh amal perbuatan yang secara ikhlas ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah *swt*. Hal ini mencakup seluruh amal saleh, baik secara individu maupun kolektif.
- b. Makna dominan dari kata *sabîlullâh* dan yang terlintas di benak pendengar adalah jihad, hal ini dikarenakan seringnya penggunaan kata *sabîlullâh* dalam ayat jihad. Secara umum, definisi yang disampaikan Ibnu Atsir di atas mewakili perbedaan pendapat ulama *salaf* dan *khalaf* (kontemporer)

¹³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 875.

¹³² Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, *Kitâb al-Tanbîh fî Furû' al-Fiqh al-Syâfi'î...*, 56.

¹³³ Zainuddin, *Mukhtâr al-Şolâh* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1999), h. 141.

¹³⁴ Ibnu al-Atsir, *Al-Nihâyah fî Garîb al-Ĥadîs wa al-Âsâr* (Beirut: Dar Ihyâ' al-Turats al-‘Arabiy, t.t), h. 338-339.

dalam menafsirkan kata *fi sabîlillâh*. Untuk lebih rinci lagi, penulis akan membagi definisi *fi sabîlillâh* menjadi dua pembahasan, menurut ulama salaf dan kontemporer.

2. Pandangan Empat Mazhab Tentang *Fî Sabîlillâh*.

a. Mazhab *Hanafiyyah*

Dalam mazhab *Hanafiyyah* terdapat dua riwayat mengenai pengertian *fi sabîlillâh*. Kedua riwayat ini disandarkan kepada Imam Abu Hanifah. Yang pertama diriwayatkan oleh Muhammad dan kedua diriwayatkan oleh Abu Yûsuf.

1) Menurut Muhammad, *fi sabîlillâh* adalah: Orang-orang fakir yang melaksanakan haji kemudian terputus belanjanya. Muhammad mendasarkan pendapatnya dengan hadis Nabi *saw*, yang artinya: Sesungguhnya seorang laki-laki menjadikan unta miliknya dijalan Allah, kemudian Rasulullah menyuruh agar menggunakannya untuk keperluan haji. Terhadap pendapat Muhammad, Ibn ‘Abidîn mengatakan bahwa keperluan haji dan umrah adalah bagian dari *fi sabîlillâh*, termasuk juga orang yang menuntut ilmu. Namun semua ini hanya berlaku pada selain *mustahiq* zakat, seperti wasiat dan lainnya. Sedangkan *fi sabîlillâh* dalam ayat 60 surat al-Taubah hanyalah diberikan kepada tentera yang fakir. Berdasarkan penjelasan Ibn ‘Abidin di atas, makna *fi sabîlillâh* yang diberikan oleh Muhammad adalah dalam pengertian yang umum, ia tidak terkait dengan salah satu *mustahiq* zakat. Hal ini dapat diketahui berdasarkan makna *fi sabîlillâh* yang diberikan Abu Yusuf di bawah ini adalah bersesuaian dengan pendapat Ibn ‘Abidin, ditambah lagi dengan kedua makna *fi sabîlillâh* yang diberikan oleh Muhammad maupun Abu Yusuf bersumber dari Abu Hanifah.

2) Menurut Abu Yusuf, *fi sabîlillâh* adalah: Orang fakir yang berperang. Abu Yusuf berpendapat kata *fi sabîlillâh* dalam ayat 60 surat al-Taubah adalah khusus

ditujukan kepada orang yang berperang. Lafaz *fi sabîlillâh* dalam konteks *mustahiq* zakat tidak dapat dipergunakan untuk pengertian yang umum, yaitu meliputi semua perbuatan yang menunjukkan ketaatan, meskipun pada dasarnya semua ketaatan adalah *fi sabîlillâh*. Lebih lanjut Abu Yusuf membatasi makna *fi sabîlillâh* dalam ayat 60 surat al-Taubah kepada orang berperang yang fakir. Dasar pembatasan ini adalah hadis Nabi Muhammad *saw*. Pada saat mengutus Muadz *ra* ke Yaman. Hadis di atas menjadi pembatas (*qayyid*) dari kemutlakan lafadh *fi sabîlillâh*. Meskipun terdapat Hadis lain yang menerangkan bahwa zakat halal diberikan kepada orang berperang yang kaya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَّارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ
إِلَّا لْخَمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ
اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ
فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Artinya: Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau petugas zakat, atau orang yang berhutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya. (H.R. Abu Daud).¹³⁵

Menurut Abu Yusuf, yang dimaksud dengan kaya

¹³⁵ Sulaiman bin Asy’ast bin Ishaq bin Basyir Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, No. 1635, Juz. (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah, 2001), h. 119.

(*al-ganî*) dalam Hadis ini adalah kuatnya badan dan mampu berusaha, sedangkan dia tidak memiliki harta, jadi bukan kaya dalam arti memiliki harta. Penakwilan makna ini didasarkan kepada Hadis “Zakat itu diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka”, atas dasar inilah ditetapkan bahwa *fî sabîlillâh* adalah orang berperang yang fakir. Dari penjelasan yang ada, penulis melihat makna *fî sabîlillâh* yang diberikan Abu Yusuf masih terdapat kekaburan, yaitu apakah zakat pada golongan ini diberikan kepada tentara sukarela, tentara yang mendapat gaji tetap dari pemerintah atau boleh keduanya. Kemudian, apakah zakat dapat dipergunakan untuk membeli peralatan (baik peralatan perang atau lainnya) yang digunakan dalam peperangan. Berdasarkan keadaan ini, penulis berpendapat bahwa makna *fî sabîlillâh* yang diberikan Abu Yusuf masih memerlukan penjelasan tambahan agar menjadi lebih sempurna.¹³⁶

Di samping itu terdapat pendapat yang ketiga yang menafsirkannya sebagai penuntut ilmu, al-Kasani menafsirkannya sebagai semua amal saleh dan ketaatan kepada Allah *swt* dengan memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk mendapatkan ridho Allah *swt*.¹³⁷

Dari semua pendapat ulama mazhab *Hanafiyyah* di atas, Ibnu Nujaim mensyaratkan status fakir untuk semua definisi di atas, baik sebagai tentara, haji maupun penuntut ilmu.¹³⁸ Maka menurut mazhab *Hanafiyyah*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kriteria, tetapi mereka sepakat bahwa status fakir dan kebutuhan adalah syarat mutlak.

- b. Mazhab *Mâlikiyyah* dalam tafsirnya, Ibnu ‘Arabi ketika menafsirkan *fî sabîlillâh* menukil pendapat imam Malik, “*sabîlillâh* itu ada banyak makna, akan tetapi aku tidak tahu

¹³⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 648.

¹³⁷ Al-Kasani, *Badâ’i’ al-Şanâ’i’*, Juz. II..., h. 45.

¹³⁸ Ibnu Nujaim, *Al-Bahr al-Râ’iq*, Juz. II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), h. 422.

perdebatan (pendapat lain) bahwa makna dari *fi sabilillâh* di ayat ini adalah berperang (di jalan Allah *swt.*)”.¹³⁹

Sedangkan menurut Muhammad bin Abdul Hakam, dapat diambil dari zakat untuk keperluan perang seperti senjata, perisai, baju perang dan keperluan-keperluan perang lainnya. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah *saw* yang pernah mendermakan 100 unta untuk melawan pemberontak.¹⁴⁰ Sependapat dengan ulama *Mâlikiyyah* lainnya, al-*Dasuqi* mengatakan bahwa harta zakat dapat diberikan dalam bentuk peralatan perang untuk dibagikan kepada mujahid (tentara perang) termasuk pula mata-mata, dapat berupa senjata atau kuda sebagai kendaraannya. Mereka memiliki hak yang sama dengan tentara lainnya tanpa melihat status ekonomi tentara tersebut.¹⁴¹ Dapat disimpulkan dari pendapat ulama mazhab *Mâlikiyyah* sebagai berikut.¹⁴²

- 1) Ulama mazhab *Mâlikiyyah* sepakat bahwa *fi sabilillâh* berkenaan dengan berperang dan berjihad.
- 2) Mereka berpendapat bahwa pemberian zakat untuk tentara perang tanpa melihat status ekonomi tentara yang berjihad.
- 3) Mayoritas ulama mazhab *Mâlikiyyah* membolehkan penggunaan dana zakat untuk membeli perlengkapan perang seperti senjata, kendaraan kuda, pembangunan tembok pertahanan/ benteng, kapal perang dan lain sebagainya.

Dalam mazhab *Mâlikiyyah* juga golongan ini dapat diartikan dengan pejuang yang memiliki ikatan diberikan yang menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan, baik keadaan mereka kaya, maupun miskin. mazhab *Mâlikiyyah* menambahkan, *al-guzâh* adalah sinonim dari mujahid. Lafaz

¹³⁹ Ibnu al-Araby, *Aḥkâm al-Qur’ân*, Juz. II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 533.

¹⁴⁰ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Juz. X (Kairo: Hai’ah al-Masriyyah al-‘Ammah li al-Kitâb, 1990), h. 432.

¹⁴¹ Al-*Dasuqi*, *Hâsiyyah al-Dasûqî ‘alâ al-Syarḥ al-Kabîr*, Juz. I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 497.

¹⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 651.

ini digunakan untuk pengertian orang yang melakukan jihad berupa peperangan, termasuk juga orang yang berada di perbatasan, untuk membeli peralatan perang, seperti pedang, tombak dan lainnya, termasuk juga ke dalamnya adalah mata-mata yang diutus untuk menunjukkan kelemahan dan posisi musuh. Mazhab ini tidak membatasinya kepada mujahid yang fakir saja, tetapi termasuk juga mujahid yang kaya ketika peperangan berlangsung. Mazhab *Mâlikiyyah* secara tegas mengatakan bahwa zakat *fi sabilillâh* tidak boleh dipergunakan untuk membuat pagar tembok yang mengelilingi kota, untuk berlindung dari orang-orang kafir, dan juga tidak boleh dipergunakan untuk membuat kendaraan yang digunakan untuk membunuh musuh.

c. Mazhab *Syâfi'iyah*

Dalam kitab *al-Minhâj* karya Imam Nawawi dan syarhnya oleh Ibnu Hajar al-Haitami, dijelaskan maksud dari *fi sabilillâh* adalah tentara perang sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, atau seperti pendapat Ibnu Hajar, yaitu tentara perang yang tidak mendapatkan bagian dari daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila dalam keadaan sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada rutinitas harian mereka.¹⁴³ Dalam kitab *al-Rauḍah* karya Imam Nawawi lebih rinci menjelaskan, bahwa seorang tentara jihad diberi nafkah dan pakaian sejak ia berangkat perang hingga ia pulang, serta ketika masih berada di medan peperangan meskipun dalam waktu yang lama. Dalam bagian lain Imam Nawawi berpendapat, bahwa seorang tentara harus diberi nafkah, untuk keluarganya, sejak ia pergi berperang hingga ia pulang, juga nafkah ketika ia di medan perang.¹⁴⁴

¹⁴³ Imam Nawawi, *Minhâj al-Ṭâlibîn wa 'Umdah al-Muḥtâjîn fî al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 201.

¹⁴⁴ Imam Nawawi, *Rauḍah al-Ṭâlibîn wa 'Umdah al-Muḥtâjîn*, Juz. II (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1991), h. 327.

Dapat ditarik benang merah antara mazhab *Mâlikiyyah* dan *Syâfi'iyah* bahwa mereka sepakat *fî sabîlillâh* dalam konteks zakat hanya untuk tentara perang. Sepakat pula dalam pemberian harta zakat untuk tentara yang kaya, serta sepakat dalam membolehkan menggunakan dana zakat untuk kebutuhan/peralatan perang.¹⁴⁵

d. Mazhab *Hanâbilah*

Makna *fî sabîlillâh* di mazhab *Hanâbilah* seperti halnya di dalam mazhab *Syâfi'iyah*, yaitu tentara perang sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan khusus dari pemerintah atau selainnya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka berhak mendapatkan bantuan dari harta zakat sesuai kebutuhan mereka walaupun mereka termasuk orang kaya. Penjaga di perbatasan menurut mazhab *Hanâbilah* sama seperti hal tentara perang lainnya.¹⁴⁶ Disebutkan dalam kitab *Gâyah al-Muntahâ*, bahwa imam diperbolehkan menggunakan harta zakat untuk membeli kuda dan memberikannya kepada tentara perang. Meskipun tentara perang tersebut adalah *muzakkî* itu sendiri yang membayar zakat mal, karena *muzakkî* tersebut telah terlepas dari tanggungan saat menyerahkan harta yang dizakati. Dan diperbolehkan pula bagi imam untuk membeli kendaraan lain seperti kapal atau lainnya yang dapat digunakan untuk berperang, karena hal itu termasuk kebutuhan tentara perang dan terdapat banyak maslahat di dalamnya.¹⁴⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ulama empat mazhab berbeda pendapat, baik perbedaan dalam bahasa maupun istilah. Akan tetapi setidaknya penulis dapat menyimpulkan kesepakatan mereka dalam tiga hal:

- 1) Jihad secara pasti masuk dalam ruang lingkup *fî sabîlillâh*.

¹⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 653.

¹⁴⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî li Ibn al-Qudamâh*, Juz. IV (Kairo: Maktabah Kairo, 1968), h. 21.

¹⁴⁷ Al-Suyuthi, *Maṭâlib Ūlî al-Nuḥâ fî Syarḥ Gâyah al-Muntahâ*, Juz. II (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1994), h. 148.

- 2) Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan untuk keperluan jihad dan persiapannya, ulama sedikit berbeda pandangan.
- 3) Dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan masalah umum seperti membuat jembatan, masjid, sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain, biaya urusan ini diserahkan kepada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti *fai'*, pajak atau upeti dan lain sebagainya. Alasan ulama empat mazhab di atas menyempitkan makna *sabilillâh* berdasarkan pada Hadis yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحُمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Artinya: Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau petugas zakat, atau orang yang berhutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya. (H.R. Abu Daud).¹⁴⁸

Dalam Hadis di atas disebutkan bahwa tentara perang yang berjihad di jalan Allah dihalalkan baginya harta zakat. Penyebutan kriteria tentara di Hadis tersebut merupakan dalil

¹⁴⁸ Sulaiman bin Asy’ast bin Ishaq bin Basyir Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, No. 1635, Juz. (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah, 2001), h. 119.

yang jelas bahwa yang dimaksud dengan *fi sabîlillâh* dalam ayat 60 dalam surah al-Taubah adalah tentara perang. Sehingga meluaskan maknanya pada kemaslahatan umum sangatlah tidak pas.

C. *Maqâsid al-Syarî'ah*

Secara bahasa, *maqâsid al-syarî'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqâsid* dan *syarî'ah*. Menurut bahasa *maqâsid* dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *syarî'ah*, secara kebahasaan kata *syarî'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syarî'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.¹⁴⁹

Sedangkan menurut istilah, definisi *syarî'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Di antaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, *syarî'ah* adalah apa yang disyariatkan oleh Allah swt kepada hamba-hambanya yang dari urusan agama, atau apa yang disunatkan dari urusan agama, dan hambanya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, salat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan. Al-Syathibi mengatakan bahwa *syarî'ah* merupakan wasilah (perantara) untuk beribadah kepada Allah siwt. Di mana wasilah tersebut dapat dipahami berupa aturan hukum yang mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya atau sesama makhluk tersebut, dan aturan yang berupa keyakinan dan keimanan.¹⁵⁰

Maka, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqâsid al-syarî'ah* dari segi

¹⁴⁹ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 2001), h. 13.

¹⁵⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. 1, h. 41.

kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah, Ahmad al-Raisuni mengatakan bahwa *maqâşid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan ditetapkan syari'at untuk kemaslahatan hamba (manusia).¹⁵¹

Menurut *usûliyyîn*, *maqâşid al-syarî'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqâşid al-syarî'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syariat kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf, sesungguhnya tujuan umum Allah *swt* mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.¹⁵²

Tujuan penetapan hukum atau *maqâşid al-syarî'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqâşid al-syarî'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqâşid al-syarî'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *maqâşid al-syarî'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak keburukan/kerusakan. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqâşid al-syarî'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perlu diketahui bahwa Allah *swt* sebagai *syârî'* (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di

¹⁵¹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathini*, (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), h. 15.

¹⁵² Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp: al-Haramain, 2004), h. 198.

akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syariat.¹⁵³

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli *uṣūl al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqâṣid al-syarî'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangannya.¹⁵⁴

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqâṣid al-syarî'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqâṣid al-syarî'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:¹⁵⁵

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fukaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman minuman keras dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan *kafâ'ah* dalam perkawinan menurut mazhab Imam Malik.

¹⁵³ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 127.

¹⁵⁴ Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), h. 295.

¹⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1019.

Lebih lanjut, al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqâṣid al-syarî'ah* membagi tujuan syariat itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusannya (*syârî'*) dan tujuan syariat menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqâṣid al-syarî'ah* dalam konteks *maqâṣid al-syârî'* meliputi empat hal, yaitu:¹⁵⁶

- a. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai *ḥukm taklîfî* yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syariat (*al-syârî'*). Allah *swt* tidak mungkin menetapkan syariatnya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada *taklîf al-ḥukm*, dan *taklîf al-ḥukm* itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Maslahat sebagai substansi dari *maqâṣid al-syarî'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. *Ḍarûriyyah*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *dîniyyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang

¹⁵⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit.*, h. 70.

paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat *darûriyyah* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

- b. *Hâjiyah*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *Tahsîniyyah*, yaitu maslahat yang merupakan tuntunan *murû'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *tahsîniyyah* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁵⁷

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (*jamâ'ah*) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Maslahat *kulliyah*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga Hadis dari usaha pemalsuan.
- b. Maslahat *juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariaan berbagai bentuk kegiatan muamalat.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Maslahat yang bersifat *qat'î* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang

¹⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 1020-1023.

tidak mungkin lagi ditakwil, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.

- b. Masalahat yang bersifat *ẓannî*, yaitu masalahat yang diputuskan oleh akal, atau masalahat yang ditunjuki oleh dalil *ẓannî* dari syarak.
- c. Masalahat yang bersifat *wahmî*, yaitu masalahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah keburukan dan kerusakan.¹⁵⁸

Pembagian masalahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, dimaksudkan dalam rangka mempertegas masalahat mana yang boleh diambil dan masalahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak masalahat yang ada. Masalahat *darûriyyah* harus didahulukan dari masalahat *hâjiyyah*, dan masalahat *hâjiyyah* harus didahulukan dari masalahat *tahsîniyyah*. Demikian pula masalahat *kulliyah* harus diprioritaskan dari masalahat yang bersifat *juz'iyah*. Dan masalahat *qaṭ'iyah* harus diutamakan dari masalahat *ẓanniyyah* dan *wahmiyyah*.

Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin *uṣûl al-fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al-kulliyah al-khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan kata lain disebut dengan *maqâsid al-syarî'ah* (tujuan-tujuan universal syariah). Lima pokok pilar tersebut adalah:

- a. *Ḥifẓ al-Dîn*, memelihara agama. Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk dalam kewajiban, seperti salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b. *Ḥifẓ al-Nafs*, perlindungan terhadap keselamatan jiwa. Yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk

¹⁵⁸ *Ibid.*, h. 1023-1029.

mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- c. *Hifz al-'Aql*, perlindungan terhadap eksistensi akal. Yakni menghindari sesuatu yang berakibat terancamnya eksistensi akal, seperti meminum minuman keras.
- d. *Hifz al-Nasl*, perlindungan terhadap keturunan. Yakni sebagaimana disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
- e. *Hifz al-Mâl*, perlindungan terhadap harta. Dalam syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

D. *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah adalah kebalikan dari *mafsadah*. Artinya segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat baik dengan cara menarik seperti menghasilkan kenikmatan atau menolak seperti menjauhkan dari bahaya disebut sebagai *maṣlaḥah*. Secara istilah *maṣlaḥah* adalah manfaat yang menjadi tujuan syariat Allah *swt* kepada hambanya yang berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang mengandung pelestarian dan penguatan atas lima hal di atas disebut sebagai *maṣlaḥah*, begitupun sebaliknya. Segala sesuatu yang mengancam dan merusak lima hal di atas disebut sebagai *mafsadah*.¹⁵⁹

Syariat Islam memiliki konsentrasi khusus terhadap peran *maṣlaḥah*, sebab pondasi syariat adalah guna mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kemudaratan. Dua hal ini adalah agenda besar dan topik utama dalam berbagai macam hukum-hukum syariat. 'Izzudin bin 'Abd al-Salam mengatakan: "Barangsiapa menekuni syariat dan memahami maksud al-Qur'an dan Hadis, maka ia mengetahui bahwa segala hal yang diperintah adalah guna mewujudkan kemaslahatan atau meniadakan kemudharatan atau mewujudkan keduanya sekaligus. Dan segala

¹⁵⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz X, (Jeddah: T.Th., *Wizaratus Syu'un Al-Islamiah*, 2000), h. 512.

hal yang dilarang oleh syariat adalah guna meniadakan kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan. Syariat sangat serius memperhatikan hal tersebut.¹⁶⁰

Terdapat banyak versi definisi *maṣlaḥah* di antaranya:

- a. Al-Ghazali: Setiap *maṣlaḥah* yang diketahui termasuk dari maksud syariat dalam al-Qur'an dan Hadis tidak melalui satu dalil tapi dari rangkuman berbagai macam dalil.¹⁶¹
- b. Tajuddin al-Subki mengatakan bahwa *maṣlaḥah* yang tidak memiliki dasar untuk dipertimbangkan syariat dan secara rasional dapat diterima.¹⁶²

Dari dua definisi di atas dapat disarikan bahwa *maṣlaḥah* adalah setiap kebaikan yang tidak dinilai memiliki dasar secara *naṣ* untuk dipertimbangkan atau dibatalkan. Oleh karena itu setiap kemaslahatan yang tidak memiliki dasar tertentu dari al-Qur'an dan Hadis disebut sebagai *maṣlaḥah*, sehingga tatkala mencuat sebuah problem yang tidak ditemukan dalam nas syariat hukum spesifik atau hukum sejenis yang dapat di*qiyâ*skan guna menjawabnya, lalu ditemukan jawaban yang sesuai dengan maksud syariat dalam arti mengandung kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, maka jawaban tersebut dapat dibenarkan dan dapat dijadikan rujukan.

Kajian mengenai *maṣlaḥah* bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, *maṣlaḥah* sebagai tujuan syarak dan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* adalah tujuan syarak, namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaanya sebagai dalil hukum. sehingga terjadi dialektika antara nas, realitas dan kemaslahatan.

¹⁶⁰ 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Al-Fawaid Fi Ikhtisaril Maqasid*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2000), h.53.

¹⁶¹ Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz I, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2001), h. 429.

¹⁶² Al-Subki, *Raf'ul Hajib An Muhktasari Ibnil Hajib*, Juz IV, (Beirut: 'Alamul Kutub, 2008), h. 527.

Nas dalam pandangan ulama usul fikih berdasarkan *dalâlahnya* dibagi ke dalam *dalâlah qaṭ'iyah* dan *dalâlah ḥanniyah*.¹⁶³

Menurut Ahmad al-Raisuni perbedaaan pandangan menyangkut *naṣ* atau *maṣlahah* dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.¹⁶⁴

Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara *maṣlahah* dalam pandangan nas dengan *maṣlahah* dalam pandangan manusia, yaitu:

a. Jika *maṣlahah* bertentangan dengan nas yang *qaṭ'î al-dalâlah*, maka mayoritas ulama (kecuali al-Thufi) sepakat untuk lebih mendahulukan nas. Namun, bila pertentangan tersebut terjadi dengan nas yang *ḥannî al-dalâlah*, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama:

- 1) Pendapat yang lebih mendahulukan nas secara mutlak. Bagi mereka nas menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan nas, maka nas lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah Syâfi'iyah dan Ḥanâbilah.¹⁶⁵
- 2) Pendapat yang mendahulukan *maṣlahah* dari pada nas, jika *maṣlahah* itu bersifat *darûriyyah*, *qaṭ'iyah* dan *kulliyyah*. Misalnya, dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.
- 3) Pendapat yang lebih mendahulukan *maṣlahah* dari pada *nas*. Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua

¹⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 36-37.

¹⁶⁴ Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 5.

¹⁶⁵ Abdallah M. al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 4.

kelompok. Pertama, pendapat Mâlikiyyah dan Ḥanafiiyyah. Mereka lebih mengamalkan *maṣlahah* dari pada nas, jika nas tersebut bersifat *ẓannî*, baik *dalâlah* maupun *ṣubût*, sedangkan maslahatnya bersifat *qaṭ'î*. Kedua, Sulaiman al-Thufi yang berpendapat boleh mengamalkan *maṣlahah* lebih dahulu dari pada nas, baik nas tersebut bersifat *qaṭ'î* maupun *ẓannî*. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja.¹⁶⁶

Menyangkut *maṣlahah* secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan *maṣlahah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.¹⁶⁷ Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. *Maṣlahah* yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata.
- b. *Maṣlahah* yang ingin dicapai adalah kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'âmmah*), bukan kemaslahatan personal (*al-maṣlahah al-syakhṣiyyah*);
- c. *Maṣlahah* yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketentuan yang telah dirumuskan oleh nas ataupun ijmak.
- d. Secara umum bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah *jalb al-maṣâliḥ wa dar' al-mafâsid*, (mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan). Secara teoritis apakah zakat peduli bencana ini sesuai dengan *maqâṣid al-syarî'ah* atau tidak, maka parameter yang diketengahkan dalam pembahasan ini adalah tidak lain dari konsep utama *maqâṣid al-syarî'ah* itu sendiri.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, “*Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)*,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014, h.66

¹⁶⁷ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993), h. 87

¹⁶⁸ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988...*, h. 88.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Ibnu Katsir*, penterj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Abdul Rosyad Sidiq, *Fikih Ibadah*, Jakarta Timur : Pustaka Al Kausar, 2004.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal Syari'ah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathini*, Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syaamil Qur'an, 2012.
- Didin Hafdidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2010.
- Imam Alauddin Abu Bakar Al Kasani, *Bada'i Sona'i Fi Tartibis Syara'i*, Jilid 2, Lebanon : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2003.

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet.VII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2001.

M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: pustaka setia, 2011.

Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo, Maktabah Wahbah, 2001.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.

Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*, penterj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru dan Masrukhin Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008.

Wahbah Zuhailiy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, diterjemahkan oleh AbdUL Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011),

Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Jurnal

Aaang Gunaepi dkk, “*Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasi Pada Badan Zakat Nasional*”, KASABA, Vol. 11 No. 22, 2018.

Adi Setiawan dkk, *Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat*, Ar-Ribh Vol. 3 Nomor 2 Oktober, 2020.

Dhiana Awaliyah Prana Dipa, *Konstektualisasi Mustahik Zakat Fi Sabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan*, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Indra Saputra Sitonga, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usah Mikro dan Kesejahteraan Mustahik*, Tesis : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021.

Nurul Aulia Syafrina, *Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin di BAZNAS Kota Yogyakarta*, Tesis : Universitas Islam Indonesia, 2020.